STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IBNU TAYMIYYAH DAN IBNU ḤĀZM TENTANG KEBIJAKAN FISKAL

SKRIPSI

Oleh:
Moh. Sobihul Hidayat
NIM. C96216029

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Madzhab

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Moh. Sobihul Hidayat
NIM	: C96216029
Fakultas/Jurus an/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	: Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Hazm tentang Kebijakan Fiskal

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 November 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
19E5EAHF025565688
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Moh. Sobihul Hidayat
NIM. C96216029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Sobihul Hidayat dengan NIM: C96216029 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 05 November 2019

Pembimbing

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Sobihul Hidayat NIM. C96216029 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majlis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP: 195005201982031002

Penguji II

Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP: 197004161995032002

Penguji III

Arif Wijaya, SH.,M.Hum
NIP: 197107192005011003

Penguji IV

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH
NIP: 198905172015031006

Surabaya, 09 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP: 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Moh. Sobihul Hidayat
NIM	: C96216029
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Perbandingan Madzhab
E-mail address	: shobikhulhidayat@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Hazm Tentang Kebijakan Fiskal

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Desember 2019

Penulis

(Moh. Sobihul Hidayat)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul, “Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Hazm Terhadap Kebijakan Fiskal” ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang: bagaimana konsep Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Hazm tentang kebijakan fiskal? Dan bagaimana analisis komparatif pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Hazm tentang kebijakan fiskal?

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode dokumentasi kemudian dianalisis dengan komparatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan obyek penelitian secara sistematis tentang konsep kebijakan fiskal. Sumber primer yang digunakan yaitu kitab yang berjudul Majmu’ Fatawa Shaikh al-Islam karya Ibnu Taymiyyah dan kitab Al-Muhalla bi al-‘Athar karya Ibnu Hazm. Sebagai sumber sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan tersebut. Data yang diperoleh diuraikan dengan metode analisis komparatif, yaitu membandingkan pemikiran kedua tokoh Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Hazm terkait dengan kebijakan fiskal dan metode istinbatnya.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: pertama, Kebijakan fiskal menurut Ibnu Taymiyyah bahwa penting bagi sebuah negara berperan dalam pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, dan menekankan pentingnya norma moral dalam kehidupan perekonomian. Kebijakan fiskal menurut Ibnu Hazm lebih mendahulukan kepentingan sosial masyarakat daripada kepentingan Industri dalam hal kesempatan berusaha, dan perdagangan yang meninggalkan faktor-faktor keadilan. Kedua, Persamaan pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Hazm di penulisan ini adalah negara boleh menarik pajak apabila keadaan kas negara sedang tidak mampu membiayai belanja negara. Perbedaan, Ibnu Taymiyyah mendasarkan kebijakan fiskal pada pajak negara diperoleh dari zakat, ghanimah, dan fai’ serta pendistribusiannya berdasarkan Al-Qur’an sedangkan kebijakan fiskal Ibnu Hazm adalah kewajiban bagi orang kaya penduduk negeri agar membantu orang-orang fakir di sekitarnya, dan memaksa bagi orang kaya oleh pemerintah apabila tidak melaksanakan zakat dan pemasukan negara termasuk pajak yang pemungutannya tidak boleh dilakukan secara paksa.

Dari kesimpulan di atas, yakni untuk mengatasi masalah perekomian yang sedang terjadi pada suatu negara hendaklah pemerintah di negara tersebut memilih dan menggunakan sistem kebijakan fiskal yang tepat dalam mengatasi masalah untuk diterapkan pada negara tersebut seperti pengumpulan pendapatan negara, distribusi dan stabilitas perekonomian ekonomi agar tercapainya kesejahteraan masyarkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 14

C. Rumusan Masalah 16

D. Tujuan Penelitian 16

E. Kegunaan Hasil Penelitian..... 16

F. Definisi Operasional..... 17

G. Kajian Pustaka..... 18

H. Metode Penelitian 21

I. Sistematika Pembahasan..... 24

BAB II BIOGRAFI IBNU TAYMIYYAH DAN PEMIKIRANNYA

TENTANG KEBIJAKAN FISKAL 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Biografi Ibnu Taymiyyah 26

1. Riwayat hidup Ibnu Taymiyyah 26

2. Latar belakang pendidikan Ibnu Taymiyyah 28

3. Aktivitas politik Ibnu Taymiyyah 32

4. Guru-Guru dan Murid Ibnu Taymiyyah 37

5. Karya-karyanya 40

B. Pemikiran Ibnu Taymiyyah Tentang Kebijakan Fiskal 43

1. Pendapat Ibnu Taymiyyah tentang Kebijakan Fiskal 43

2. Instrumen Kebijakan Fiskal Ibnu Taymiyyah 45

3. Sistem Kebijakan Fiskal Ibnu Taymiyyah 48

BAB III BIOGRAFI IBNU HAZM DAN PEMIKIRANNYA TENTANG KEBIJAKAN FISKAL 50

A. Biografi Ibnu Hazm 50

1. Riwayat hidup Ibnu Hazm 50

2. Latar belakang pendidikan Ibnu Hazm 52

3. Aktivitas politik Ibnu Hazm 53

4. Guru-Guru dan Murid Ibnu Hazm 57

5. Karya-karyanya 61

B. Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kebijakan Fiskal 63

1. Pendapat Ibnu Hazm tentang Kebijakan Fiskal 63

2. Instrumen Kebijakan Fiskal Ibnu Hazm 64

3. Sistem Kebijakan Fiskal Ibnu Hazm 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN IBNU TAYMIYYAH DAN IBNU HAZM TENTANG KEBIJAKAN FISKAL 73

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Hazm Tentang Kebijakan Fiskal 73

B. Relevansi Pemikiran Ibnu Taymiyah dan Ibnu Hazm Tentang Kebijakan Fiskal dengan Kebijakan Fiskal di Indonesia 83

BAB V PENUTUP 96

A. Kesimpulan 96

B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA 98

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan lembaga yang dibuat oleh personal pejabat publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan konsep tersebut. Proses konsep personal pejabat publik, dimulai apabila tujuan-tujuan konsep telah ditetapkan, terbentuknya program pelaksanaan, dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut. Ekonomi konvensional kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan *government expenditure*).[1]

Kebijakan fiskal merupakan sebuah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian menjadi lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dapat juga diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk memengaruhi jalanya perekonomian.[2]

Kebijakan fiskal ditunjukkan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan serta

[1] Musthofa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: perdana media group, 2007), 221.
[2] Muḥammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikan. Kebijakan fiskal merupakan sarana menuju perekonomian sekuler sebagai salah satu tercapainya kesejahteraan yang didefinisikan dengan adanya *benefit* (imbal jasa) maksimal bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia.

Kebijakan fikal di Indonesia diatur oleh badan kebijakan fiskal adalah unit eselon I di bawah kementerian keuangan yang bertugas menyusun rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan di Indonesia. Penyusunan rekomendasi tersebut didasarkan pada *evidencebased research*, telaah teoritis, dan *lesson learned*. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh badan kebijakan fiskal dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori sebagai berikut:

1. Kebijakan makro fiskal
2. Peraturan fiskal dan sektor keuangan
3. Kerja sama internasional

Kebijakan fiskal dan keuangan mendapat perhatian serius dalam tata perekonomian Islam sejak awal.[3] Kebijaksanaan fiskal dalam negara Islam merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Literatur tentang implikasi sosial ekonomi desentralisasi fiskal dewasa ini telah berkembang menjadikan fenomena demokrasi dan tuntutan kesejahteraan

[3] Musthofa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*…, 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekarang ini yang lebih merata dan adil dengan konsep mengoptimalkan keunggulan komparatif pemerintah lokal.

Studi pemikiran komparatif ini memimpin jalan untuk pengembangan konseptual yang lebih baik dan kebijakan publik yang lebih efektif. Skripsi ini sebagai alat untuk menganalisa lebih jauh tentang hal tersebut, yakni menganalisis efektifitas kebijakan fiskal yang diterapkan di berbagai negara terhadap keberhasilan perekonomian negara Islam secara komprehensif dan tinjauan kebijakan publik Islam terhadap efektifitas tersebut. Munawir mencatat bahwa amanat bagi Ibnu Taymiyyah memuat dua macam manifestasi, yaitu: *pertama*, dalam penunjukan dan pengangkatan pejabat negara; *kedua,* dalam pengelolaan kekayaan negara dan pengurusan serta perlindungan atas harta benda dan pengurusan serta perlindungan atas harta benda dan hak milik rakyat.[4]

Kebijakan fiskal telah memainkan peran penting dalam menstabilkan ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 1929-1939, terutama setelah terjadinya depresi besar. Kapasitas produktif dikembangkan dengan baik dalam perekonomian di mana kebijakan fiskal dapat memainkan peran penting dalam mengatur permintaan *agregat*. Sistem kesejahteraan pajak dan kebijakan fiskal sosial untuk bekerja secara fleksibel dalam memerangi inflasi atau deflasi di negara-negara Islam tersebut menjadikan stabilitas perekonomian dianggap wajib. Salah satu contoh adalah pada kasus inflasi dapat membahayakan

[4] Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara*: *Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* (Jakarta: UI-Press, 1993), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan distribusi pendapatan dan kekayaan yang terpusat di tangan si kaya saja.

Pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai upaya terus dilakukan dalam tahun 2018 untuk mengoptimalkan pendapatan negara khususnya penerimaan perpajakan. Hal ini dilakukan mengingat kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara yang terus meningkat dari sebesar 74,9% di tahun 2013, menjadi 85,7% di tahun 2017.[5] Kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya akan dijaga keberlanjutannya dengan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan. Kebijakan fiskal pemerintah di bidang perpajakan tersebut disusun dengan tetap memperhatikan kondisi objektif dan realistis sesuai dengan upaya untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, mendukung industri nasional, dan mendorong hilirisasi industri.

Untuk mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2018, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan umum yaitu:

a. Optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang up to date dan terintegrasi
b. Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak untuk menciptakan ketaatan membayar pajak (sustainable compliance).

[5] Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, *Laporan Tahunan 2018*;*Menjaga Laju Perekonomian di Tengah Gejolak Global,* (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2019), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memberikan insentif perpajakan secara selektif untuk mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri.
d. Mempengaruhi konsumsi masyarakat terkait dengan Barang Kena Cukai (BKC) untuk mengurangi eksternalitas negatif.
e. Mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEoI); dan
f. Melakukan redistribusi pendapatan dalam upaya menurunkan inequality.

Sebagai upaya untuk mendukung arah kebijakan umum perpajakan dan implementasinya, pemerintah juga akan mengambil beberapa langkah kebijakan yang bersifat teknis. Kebijakan teknis di bidang perpajakan meliputi berbagai hal yang diharapkan akan mampu menjadi strategi utama dalam pencapaian target perpajakan tahun 2018.[6]

Ibnu Taymiyyah sendiri merupakan ulama terkemuka yang sangat mencela sistem perpajakan yang tidak adil dan sumber penerimaan yang ilegal dalam proses perpajakannya. Kebijakan yang dilakukan pejabat yang berwenang pada saat itu tidak jujur dan berbeda dengan petunjuk syariat. Karangan Ibnu Taymiyyah di dalam bukunya *'Iqtiḍā' aṣ-Ṣirāṭ al-Mustaqīm*, Ibnu Taymiyyah menilai bahwa sejumlah pejabat melakukan berbagai tipe kebijakan berbeda yang tak adil untuk meningkatkan penerimaan dana yang tidak sah. Menurut Ibnu Taymiyyah, seharusnya mereka hanya mengumpulkan penerimaan yang adil dan

[6] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakannya secara layak mereka tak perlu melaksanakan pungutan dan cukai yang ilegal yang dijadikan dalam proses perpajakan.[7]

Ibnu Taymiyyah menambahkan, dalam praktik pelaksanaan penarikan pajak pada masa tersebut banyak sumber pemasukan pajak yang dinilai tidak legal (haram), karena nilai bebannya yang terlampau tinggi dan tidak disesuaikan dengan kemampuan para wajib pajak, misalnya pajak yang dikenakan kepada penduduk berdasarkan pada jumlah binatang ternak yang mereka miliki, atau berdasarkan jumlah pohon yang mereka miliki. Penarikan pajak atas barang kebutuhan pokok yang seharusnya dibebaskan dari pajak. Pemungutan pajak kepada warga penduduk, juga penarikan pajak untuk keperluan pesta resepsi sultan atau peringatan ulang tahun kerajaan, dan sebagainya. Penarikan pajak kepada penduduk yang sedang mengadakan perjalanan untuk berdagang, tengah menunaikan kewajiban haji, dan sebagainya.

Ibnu Taymiyyah, seperti halnya para pemikir Islam lainnya, menyatakan bahwa pemerintah merupakan institusi yang sangat dibutuhkan.[8] Ia memberi dua alasan dalam menetapkan negara dan kepemimpinan negara seperti apa adanya. Penekanan dari pembahasannya lebih pada karakter religius dan tujuan dari sebuah pemerintahan: "Tujuan terbesar dari negara adalah mengajak penduduknya melaksanakan kebaikan dan mencegah mereka berbuat munkar".

---

[7] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taymiyyah Tentang Pemerintahan*, terj. Masrohin, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 46.

[8] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi revisi, (Depok: Gramata Publishing, 2010), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Amar ma'rūf nahī munkar merupakan tujuan yang sangat komprehensif. Termasuk di dalamnya mengajak manusia melakukan praktik-praktik sosial dan ekonomi yang bermanfaat dan mencegah praktik-praktik sosial ekonomi yang buruk, seperti ayat-Nya:

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا وَيَمحَقَ الكافِرينَ

Artinya: "Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang kafir". (QS. Ali Imran: 141)

Kebijakan-kebijakan negara merupakan bagian dari pembahasan politik ekonomi. Argumen rasional Ibnu Taymiyyah atas perlunya pembentukan negara terletak pada kebutuhan untuk menegakkan syariat agama. Menurutnya, nilai-nilai dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah tidak akan dapat dibangun tanpa adanya tata sosial yang terorganisir (yakni negara). Supremasi syari'at harus terlihat dalam kehidupan umum dan dijamin secara hukum. Hal inilah menurut Shafi'i Ma'arif, yang menjadi inti doktrin politik Ibnu Taymiyyah dan dari sinilah maka perlu diciptakan sistem pengaturan politik untuk merealisasikan cita-cita shari'at. Selain itu Ibnu Taymiyyah menambahkan bahwa secara universal, semua manusia butuh untuk berg'Abung, bekerja sama dan menikmati berbagai manfaat kepemimpinan tanpa peduli apakah mereka menganut suatu agama atau tidak.

Salah satu ulama klasik lainnya yang membolehkan pajak adalah Ibnu Ḥāzm. Beliau lahir pada tahun 184 H (994 M) yang bernama lengkap 'Abu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḥammad Ali Ibnu ‘Abu Umar Aḥmad Ibnu Said Ibnu Ḥāzm al-Qurṭụbī al-Andalūsī.[9] Ibnu Ḥāzm sangat konsen terhadap faktor keadilan dalam sistem pajak. Sikap kasar dan eksploitatif dalam pengumpulan pajak harus dihindari dan pengumpulan pajak tersebut juga tidak boleh melampaui batas syariah. Ibnu Ḥāzm menyatakan bahwa “kewajiban orang kaya di setiap negara membantu orang miskin dan penguasa memiliki hak untuk memaksa mereka melakukannya, jika zakat dan penerimaan publik lainnya tidak mencukupi”.

Ibnu Ḥāzm juga berpendapat “apabila dana zakat tidak mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan orang-orang miskin dalam suatu daerah atau negara, maka menjadi tanggung jawab warga yang mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apabila mereka tidak melakukan itu, semuanya berdosa. Penguasa berhak untuk menghukum mereka. Inilah pendapat yang tidak meragukan, yang diambil dari maknadan tujuan Al-Qur’an.”

İbnu Ḥāzm sangat fokus terhadap faktor keadilan dalam sistem pajak. Menurutnya, sebelum segala sesuatunya diatur, hasrat orang untuk mengeluarkan kewajiban pajak harus dipertimbangkan secara cermat karena apapun kebutuhan seseorang terhadap sesuatu yang dikeluarkannya akan berpengaruh pada sistem dan jumlah pajak yang dikumpulkan. Hal ini mengajak kita untuk mendiskusikan teori keuangan publik (*public finance*) konvensional berkaitan dengan kecenderungan orang untuk membayar pajak.

---

[9] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*: *dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Ḥāzm sangat memperhatikan sistem pengumpulan pajak secara alami. Hal ini menurutnya sikap kasar dan eksploitasi dalam pengumpulan pajak harus dihindari. Pengumpulan pajak juga tidak boleh melampaui batas ketentuan shariah. Hilangnya para pembayar zakat berarti juga hilangnya eksistensi suatu negara. Mungkin terjadi karena hilangnya hasrat orang untuk membayar pajak sehingga mengurangi dukungan publik untuk tegaknya kekuasaan pemerintah dan menurunnya pendapatan pajak potensial juga mungkin muncul akibat terjadinya penyimpangan dan kecerobohan para petugas pajak.[10] Penghimpunan administrasi pajak di Andalusia pada masa Ibnu Ḥāzm berpendapat "cabang departemen keuangan terendah berada di pedesaan dan dikelola oleh seorang kepala devisi yang disebut amil. Saat hasil panen tiba, ladang diawasi dan hasil produksinya diperhitungkan oleh seorang petugas yang di sebut ash-sḥar. Saat itu, ada mutaqabbil yang bertugas mengumpulkan pajak dan kewajiban lain berkaitan dengan fiskal di wilayahnya. Untuk mengawasi para petugs ini dari penipuan dan harga yang melebihi kewajiban dilakukan pengawasan ketat, sehingga, jika hal ini dilakukan, mereka akan ditangkap".

Kebijakan fiskal dalam negara Islam tidak harus menjadi faktor penghambat. Sedangkan unsur-unsur utama dari teori fiskal Islam ini adalah:

[10] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ekonomi Islam terdiri dari ekonomi tiga sektor, yaitu sektor swasta, sektor sosial/sukarela, dan sektor publik. Tiga sektor bekerjasama, memberikan kerangka kelembagaan pada perekonomian Islam.
2. Zakat sebagai dasar dari sistem fiskal.
3. Alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi dari ekonomi Islam diproses dan dilaksanakan melalui semua sektor tersebut secara bersama-sama.
4. Peran sektor publik dibanding sektor lain adalah minimal tapi penting sejauh beroperasi terus-menerus untuk memastikan alokasi optimal sumber daya yang ada dalam masyarakat, distribusi pendapatan, dan membangun stabilitas.

Pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara (fungsi *budgeter*)[11], yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional maupun investasi oleh negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur.[12] Fungsi alokasi ekonomi Islam juga memerlukan rancangan sistem pajak, untuk optimalisasi alokasi sumber daya masyarakat antara berbagai sektor ekonomi. Pandangan pemikir Islam seperti Imam Mālik, Ibnu Ḥāzm, dan Khātānī bahwa kebijakan fiskal Islam di luar zakat adalah sistem pajak. Sistem pajak dibenarkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pertahanan, jaminan untuk kebutuhan minimal orang miskin, biaya

[11] Fungsi budgeter adalah fungsi yang letaknya pada sektor publik.
[12] Saprida, *Fikih Zakat Sodaqoh dan Wakaf*, edisi revisi, (Palembang: Noer Fikri offset, 2015), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sangat diperlukan yang melindungi kepentingan kolektif umat Islam, dan juga penggunaan perpajakan untuk *purpose* redistribusi pendapatan.

Khusus untuk zakat sebagai sentral instrumen fiskal Islam, Metwally (1983) menemukan bahwa pengeluaran zakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan konsumsi agregat karena *marginal propensity to consumpt* dari pembayar zakat lebih rendah dibandingkan dengan penerima zakat.[13] Ini berarti bahwa pengeluaran zakat memiliki peran dalam pendapatan nasional, semakin tinggi pengeluaran zakat semakin tinggi kenaikan dalam *output equilibrium*.

Perekonomian negara Islam sendiri secara khusus telah mengatur bagaimana pemerintah harus mengambil kebijakan untuk kesejahteraan rakyat, yakni kebijakan fiskal[14] yang membahas keuangan publik.[15] Islam telah menetapkan bagaimana seharusnya pengelolaan keuangan publik, dalam artian, bagaimana pemerintah mengumpulkan dana dari sumber-sumber pendapatan masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk kesejahteraan masyarakat.[16]

Kewajiban tersebut telah diperintahkan Allah dalam firman-Nya surat Al-Hasyr ayat: 7

---

[13] P3EI Fakultas Ekonomi UII, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah,* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016), 43.

[14] M Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, cet. VII, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997), 257.

[15] Noor Fuad, *Dasar Dasar Keuangan Publik*, (Jakarta: BPPK, 2010), 1.

[16] Lilik Rahmawati, *"Kebijakan Fiskal dalam Islam",* Jurnal Al-Qanun Vol. 11 No. 2, Desember 2008, 438.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ما أَفاءَ اللَّهُ عَلىٰ رَسولِهِ مِن أَهلِ القُرىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسولِ وَلِذِي القُربىٰ وَاليَتامىٰ وَالمَساكينِ وَابنِ السَّبيلِ كَي لا يَكونَ دولَةً بَينَ الأَغنِياءِ مِنكُم ۚ وَما آتاكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وَما نَهاكُم عَنهُ فَانتَهوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ العِقابِ

Artinya: "Apa saja harta rampasan (*fai'*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya". (QS. Al-Hasyr ayat: 7)

Pada masa nabi hingga masa Khulafā Rāshidīn selama kekhalifahan, negara-negara seperti Syiria, Palestina, Mesir, Iraq dan Persia ditaklukan, dan dijuluki *saint paul of Islam* oleh negara-negara barat.[17] Yang kemudian dikembangkan oleh para ulama setelahnya hal ini sangat relevan sebagaimana pengelolaan keuangan publik dalam Islam dipraktikkan. Harta rampasan perang *(ghanīmah)* menjadi sumber utama keuangan negara pada masa nubuwwah, yang diserahkan kepada pemerintah sebesar seperlima *(khūmūs)*[18] dari total perolehan tiap individu. Sumber lain dari keuangan negara pada masa Rasul adalah infak,[19] *jizyah,*[20] *kharaj*,[21] dan *'ushr*.[22] Selama masa Rasul zakat dan *'ushr* adalah pendapatan paling penting.[23]

---

[17] Muḥammad Husain Haekal, *Umar Bin Khattab,* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), 8.
[18] Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, Cet I, (Jakarta: Zallum Press 2009), 50.
[19] Semua sedekah termasuk dalam infaq secara substansi, sedangkan sedekah yang wajib disebut zakat.
[20] Pajak yang dibayar oleh non-Muslim untuk menjamin perlindungan kehidupan di negara Islam dengan jumlah pembayaran adalah salah satu dinar per tahun.
[21] Pajak tanah yang diambil dari non-Muslim yang jumlah pembayarannya ditentukan pemerintah berdasarkan hasil produksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama pemerintahan Khulafā Rāshidīn, sumber daya keuangan tidak jauh berbeda seperti pada masa Rasul, tetapi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam masalah kebijakan keuangan negara, yaitu: *pertama*, pembentukan *baitul māl* secara reguler dan permanen untuk pertama kalinya, diikuti dengan didirikannya al-Diwan. *Kedua*, kepemilikan tanah ditentukan oleh Umar sebagai *fai'* (harta rampasan perang).[24]

Terciptanya kesejahteraan rakyat merupakan tujuan yang ingin tercapai dari pengelolaan keuangan publik yang baik menjadi sebuah keharusan. Pengelolaan keuangan publik penghasilan terbesar negara adalah pajak. Ketidakadilan distribusi pajak merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah kita. Diskursus tentang keuangan publik dan pajak telah dijadikan sebagai kajian yang panjang dan serius. Pengelolaan keuangan publik dalam tatanan perekonomian negara Islam secara khusus telah mengatur bagaimana pemerintah harus mengambil kebijakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dalam hal ini yakni kebijakan fiskal.[25]

Penulis menganggap penting pemikiran kedua ulama ini di kaji lebih dalam karena ketertarikan penulis terhadap penelitian ini memunculkan beberapa kejanggalan dalam konsep pajak yang di pakai di Indonesia beberapa tahun

---

[22] Bea masuk yang dikenakan pada semua pedagang dibayar setiap kali masuk ke dalam wilayah Islam untuk berdagang.
[23] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam "P3EI", *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 489.
[24] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 59.
[25] M Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*…, 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terakhir yang membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak karena perilaku elit politik yang melakukan hal pencucian uang, sehingga membuat masyarakat tidak percaya dengan para elit politik yang berkuasa, kedua ulama yakni Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm pada masa itu sama-sama meghadapi perilaku ketidak adilan dalam hal politik sehingga membuat kedua ulama tersebut memberikan gagasan-gagasan tentang pengumpulan pajak dan pendistribusian dengan seadil-adilnya dalam karyanya kedua ulama tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membahas tentang pemikiran kebijakan fiskal menurut Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm, yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm terhadap kebijakan fiskal.

Ketertarikan terhadap penelitian ini memunculkan beberapa pernyataan sebagai sebuah kegelisahan akademik, di antaranya:

1. Dasar hukum fiskal Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm.
2. Metode penetapan fiskal Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm.
3. Desentralisasi fiskal Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm.
4. Konsep yang ditawarkan Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm tentang kebijakan fiskal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Analisis komparatif kebijakan fiskal menurut Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm.

2. **Batasan Masalah**

Pemilihan judul pemikiran kebijakan fiskal Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm sangat beralasan, karena masyarakat Islam sendiri mempunyai penataan perekonomian dengan konsepsi berbeda, melihat dari historis peradaban Islam pada masa-masa kejayaannya, yang menguasai di bidang kedudukan wilayah, pemerintahan, dan penataan perekonomian.

Pada masa kejayaan Islam pula terlahir ulama-ulama yang menguasai di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, politik maupun budaya, dalam pelaksanaan penelitian ini perlu ditentukan batasan masalahnya agar fokus dan tidak bisa pada hal-hal yang tidak memiliki relevansi. Penelitian ini terbatas pada masalah pendapat pemikiran kebijakan fiskal Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm, maka dari itu berikut batasan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

a. Konsep Ibnu Taymiyyah dalam tentang kebijakan fiskal.
b. Konsep Ibnu Ḥāzm dalam tentang kebijakan fiskal.
c. Analisis komparatif pandangan Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm dalam menanggapi kebijakan fiskal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm tentang fiskal, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm tentang kebijakan fiskal?
2. Bagaimana analisis komparatif pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm tentang kebijakan fiskal?

D. Tujuan Peneltian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan/mengeksplanasi serta menganalisis secara mendalam tentang:

1. Untuk mengetahui konsep Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm tentang kebijakan fiskal.
2. Analisis komparatif pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm tentang kebijakan fiskal.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini mengarah pada hal yang sifatnya mendasar yaitu sebagai wahana pengembangan dan pendalaman pengetahuan pendidikan baik bagi peneliti maupun bagi masyarakat umum yang kemudian bisa membentuk pola pikir terbuka dan bernilai. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat atau nilai guna secara teoritis, empirik, dan praktis serta secara umum.

Secara teoritis akademis, penelitian ini direkomendasikan sebagai bahan rujukan dan pengkaya khazanah ilmiah serta nilai-nilai pendidikan hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Indonesia. Sedangkan secara praktisnya penelitian ini berguna bagi insan akademis, karya ilmiah atau pengembangan dunia literasi serta pertimbangan analisis wacana terkhusus hukum Islam.

Sementara kegunaan secara umum dari penelitian ini yakni membawa manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengkaji ulang keikutsertaannya dalam penentuan kebijakan serta bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian Islam ke depan.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu batasan pengertian yang digunakan untuk pedoman agar lebih mudah memahami suatu pembahasan dalam melakukan suatu penelitian. Judul dari penelitian ini adalah kebijakan fiskal (studi komparatif pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm tentang kebijakan fiskal), maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Studi komparatif dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat membandingkan untuk menunjukan perbedaan dan persamaan antara suatu objek berdasarkan kerangka pemikiran tentang fiskal.
2. Ibnu Taymiyyah dalam pemikiran fiskal adalah ‘Abul ‘Abbās Taqīyuddīn Aḥmad bin ‘abdus Salām bin ‘Abdullah bin Taymiyyah al Harrānī.
3. Ibnu Ḥāzm dalam pemikiran fiskal adalah ‘Abu Muḥammad Ali Ibnu ‘Abu ‘Ụmar Aḥmad Ibnu Said Ibnu Ḥāzm al-Qurṭụbī al-Andalūsī.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penggambaran ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yangakan diteliti. Terlihat jelas bahwa kajian yangakan dilakukan ini bukan berupa pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian yang telah ada.

Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yangakan dikumpulkan:

1. Penelitian yang dimaksud dari studi pemikiran Ibnu Taymiyyah adalah karya Yuki Muntasyir mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007 dengan judul *"Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Studi Pemikiran Ibnu Taymiyyah)"*. Fokus dari penelitian ini adalah pemikiran Ibnu Taymiyyah mengenai negara atau pemerintahan dalam Islam dan peran negara dalam distribusi kekayaan. Secara singkat Ibnu Taymiyyah mengedepankan kebebasan individu selaku pelaku pasar.

2. Penelitian yang kedua yakni*, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Ḥāzm*", Jurnal ini ditulis oleh Choiriyah (dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syari'ah (Stebis) IGM Palembang), Vol.2 no.1 Agustus 2016, pada penelitiannya terfokus pada salah satu ekonomi Islam tampil sebagai jawaban dari masalah ekonomi yang terjadi pada sistem ekonomi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penelitian yang ketiga adalah jurnal pendidikan agama Islam- Ta'lim Vol 14 No. 1 tahun 2016 oleh Wahyu Wibisana tentang *"Pendapat Ibnu Taymiyyah Tentang Keuangan Publik"*. Membahas tentang pengaturan keuangan publik. Dari pemikiran besar muslim yaitu Ibnu Taymiyyah. Penelitian ini berangkat dari kaidah fiqhiyah yang menyebutkan bahwa syariah haruslah membawa mashlahat untuk umat. Dalam kaitannya dengan keuangan publik dapat terwujud dalam kebijakan seorang pemimpin yang harus berorientasi kepada kemaslahatan umat.

4. Penelitian yang keempat adalah jurnal karya Fasiha yang mana fokus penelitian ini adalah pada kebijakan fiskal *"Pemikiran Ekonomi Ibnu Taymiyyah"*, al Amwāl, Vol I. No. 2 september 2016, pada penelitiannya terfokus pada pemikiran ekonomi Islam yang mempunyai peranan terhadap perkembangan di zaman modern.

5. Penelitian yang kelima adalah skripsi Ramdhan tahun 2017, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah program magister konsentrasi ekonomi syariah yang berjudul *"Kebijakan Publik dan Keadilan Sosial: Analisis Terhadap Kitab Al-Amwāl Karya Al-Dawūdī"*. Skripsi ini didalamnya membahas tentang eksistensi keadilan sosial dalam kebijakan publik Islam dapat memakmurkan masyarakat dan memajukan tingkat perekonomian Negara. Eksistensi prinsip keadilan sosial dapat dilihat dari instrument

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

distribusi Islam yang menginginkan adanya penyamarataan kekayaan dalam masyarakat. Secara hukum lebih didominasi oleh madzhab Imam Māliki.

6. Penelitian yang keenam adalah jurnal ilmiah syariah Volume 16 No. 1 tahun 2017 Jurusan Perbankan Syariah STAI Solok Nan Indah oleh Awaluddin tentang *"Inflasi Dalam Prespektif Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Al-Maqrīzy)"* yang membicarakan tentang inflasi di dunia ekonomi modern yang memberatkan masyarakat. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktifitas ekonomi investasi, kenaikan biaya modal, dan ketidakjelasan ongkos serta pendapatan di masa yangakan datang. Keberadaan permasalahan inflasi dan tidak stabilnya sektor riil dari waktu ke waktu senantiasa menjadi perhatian sebuah rezim pemerintahan yang berkuasa serta otoritas moneter.

Dari kajian pustaka yang diuraikan di atas maka yang menjadi perbedaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu bertujuan untuk mengetahui konsep secara umum kebijakan fiskal itu sendiri dan mengetahui konsep pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm tentang kebijakan fiskal, sehingga penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dengan penelitian di atas adalah lebih memfokuskan tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm yang kemudian menganalisis komparatifkan agar penulis dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis, jelas, dan benar. Maka perlu dijelaskan tentang metode penelitian, berikut pemaparanya:

1. Data yang disimpulkan

   Sesuai dengan tujuan yang dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain:

   a. Data hasil studi pustaka mengenai konsep pemikiran Ibnu Taymiyyah tentang fiskal.

   b. Data hasil studi pustaka mengenai konsep pemikiran Ibnu Ḥāzm tentang fiskal.

   c. Data lain yang dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap studi komparatif pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm tentang kebijakan fiskal.

2. Sumber Data

   Ada dua sumber data secara garis besar yang akan digunakan dalam memperoleh data. Sumber data ini terdiri atas data primer dan sumber data sekunder:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang terkait dalam masalah yang dari sumbernya.[26] Sumber primer dari penelitian ini adalah:

i. Ibnu Taymiyyah, Kairo: *Majmu' Fatāwā Shaikh al-Islām Jilid XXVIII*

ii. Ibnu Ḥāzm, *Al-Mūḥālla bi al-Atsḥar. Jilid VI*

b. Sumber sekunder

Sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang representatif dan membahas tentang kebijakan fiskal dalam aspek perekonomian serta buku-buku tentang teori-teori sosiologi yang akan digunakan sebagai pisau analisis. Sumber sekunder dari penelitian ini adalah:

i. Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*

ii. Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*

iii. Fahrur Ulim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*

iv. Minami, *Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam*

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan dilakukan dengan cara:

a. Membaca *literature* atau buku yang berkaitan dengan penelitian

b. Mencatat data yang diperlukan dalam penelitian.

[26] Bambang Sungkono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengelolaan Data

Kemudian data yang telah diperoleh lalu diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Organizing* yaitu mengatur data yang telah diperiksa dengan sedemikian rupa sehingga tersusun bahan-bahan atau data-data untuk merumuskan masalah penelitian. Teknik ini digunakan penulis untuk pengelompokan data dari data satu dengan lainnya sehingga mendapatkan gambaran konsep kebijakan fiskal itu sendiri.

b. *Editing* yaitu tahap pemeriksaan kembali semua data yang telah diperoleh baik dari sisi kelengkapan data, kesesuaian dan keselarasan, serta keselarasan dengan permasalahan.[27] Teknik ini digunakan penulis untuk mengetahui keselarasan pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm tentang fiskal.

c. *Analyzing* yaitu menelaah data-data yang ada, kemudian hasilnya dicatat dan dikualifikasikan menurut metode analisis yang sudah direncanakan untuk dijadikan acuan pada tahap kesimpulan. Teknik ini digunakan penulis untuk menelaah konsep pemikiran kedua ulama yakni Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm tentang fiskal dan menganalisis pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm yang hasilnya menjadikan bahan acuan tahap kesimpulan.

[27] Tantang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian,* (Jakarta: Rajawali, 1990), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan laporan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan untuk tujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat dan hubungan dengan fenomena yang diselidiki.[28] Analisis data ini meliputi kegiatan menelaah dan mengkaji data, mengorganisasikan data dan memilah-milah data itu menjadi satuan yang dapat diceritakan pada orang lain. Unit data dan informasi yang dianalisis untuk penelitian ini adalah seluruh pernyataan yang dikemukakan oleh subjek penelitian, seluruh hasil pengamatan yang sudah dikonfirmasikan arti dan maksud serta maknanya kepada subjek penelitian. Peneliti memilih teknik analisis ini guna pembaca dapat mengerti sehingga mampu memahami isi atau hasil dari penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian kali ini mudah dipahami dan tersusun secara sistematis. Adapun penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab yang berhubungan satu dengan lainnya, yaitu:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

[28] Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2009), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan outline.

Bab Kedua, mendeskripsikan tentang pandangan Ibnu Taymiyyah teori-teori secara luas dan relevan yang terdapat dalam buku-buku yang representatif yaitu tentang kebijakan fiskal terdiri dari biografi Ibnu Taymiyyah, guru dan murid Ibnu Taymiyyah, kitab-kitab karangan Ibnu Taymiyyah, dan pendapat Ibnu Taymiyyah tentang kebijakan fiskal.

Bab Ketiga, mendeskripsikan tentang pandangan Ibnu Ḥāzm teori-teori secara luas dan relevan yang terdapat dalam buku-buku yang representatif yaitu tentang kebijakan fiskal terdiri dari biografi Ibnu Ḥāzm, guru dan murid Ibnu Ḥāzm, kitab-kitab karangan Ibnu Ḥāzm, dan pendapat Ibnu Ḥāzm tentang kebijakan fiskal.

Bab Keempat, bab ini membahas tentang analisis komparatif persamaan dan perbedaan kebijakan fiskal ditinjau dari pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm, analisis hasil penelitian dari bab kedua dan ketiga. Pada bab ini terdapat 2 subbab, yaitu: *pertama*, konsep persamaan dan perbedaan kebijakan fiskal oleh Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm dan yang *kedua*, analisis komparatif kebijakan fiskal oleh Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir di antaranya memuat penutup yang meliputi kesimpulan yaitu jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

BIOGRAFI IBNU TAYMIYYAH DAN PEMIKIRANNYA TENTANG KEBIJAKAN FISKAL

A. Biografi Ibnu Taymiyyah

1. Riwayat Hidup Ibnu Taymiyyah

Ibnu Taymiyyah adalah Aḥmad bin ‘Abd Al-Ḥalīm bin ‘Abdissalām bin ‘Abdillah bin Al-Khaḍr bin Muḥammad bin Al-Khaḍr bin Ali bin ‘Abdillah bin Taymiyyah An-Namīrī Al-Harrānī Ad-Dimasyqi ‘Abu Al Abbās Taqīyuddīn Shaikh Al-Islam.[29]

Para ahli lebih singkat menyebut nama lengkapnya dengan Taqīyuddīn ‘Abu ‘Abbās bin ‘Abd al Ḥalīm bin Abd al Salām bin Taymiyyah al Harānī al Hanbālī.[30] Namun orang lebih cepat mengenal namanya dengan sebutan Taqīyuddīn Ibnu Taymiyyah atau lebih popular Ibnu Taymiyyah saja. Beliau dilahirkan pada hari senin tanggal 10 Rabi’ul Awal tahun 661 H bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di kota Harran.[31] Yaitu daerah yang terletak ditenggara negeri Syam, tepatnya di pulau Ibnu ‘Amr antara sungai Tigris dan Eupraht.[32]

---

[29] Shaikh Aḥmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, terj. Masturi Irham dan Asma’i Taman (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2006), 783.
[30] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taymiyyah Tentang Pemerintahan Islam…,* 24.
[31] Shaikh Aḥmad Farid, *60 Biografi Ulama*, 784.
[32] Abdul Azim Islahi, *Konsep si Pemikiran Ibnu Taymiyyah* (London: The Islamic Fondation, 1998 M), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Taymiyyah dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran agama puritan dan amat terikat dengan madzhab Hanbālī. Sang kakek ‘abdus-Salām adalah seorang ulama dan pengkaji (pemuka) agama terkemuka di Baghdad, ibu kota ke khalifahan ‘Abbāsiyah, dan kediaman yang disinggahinya pada tahun-tahun akhir kehidupannya. Tradisi serupa diteruskan oleh putranya, ‘Abdul Halīm (Ayah Ibnu Taymiyyah), yang menjadi kepala sekolah ilmu hadis terkemuka di Damaskus, perbatasan dengan Haran yang menjadi basis perpindahan keluarganya setelah bangsa Mongol menjajah negeri itu. Bangsa Mongol menerjang kearah Barat dan Iraq, setelah mengakhiri kekhalifahan ‘Abbāsiyah, sementara Shi’ah berada di bawah pemerintahan bangsa Mameluk yang berpusat di Kairo.[33]

Ibnu Taymiyyah lahir dari keluarga cendikiawan dan ilmuan terkenal. Ayahnya Syaibuḍīn ‘Abu Aḥmad adalah seorang Shaikh, khotib hakim dikotanya. Sedangkan kakeknya, Shaikh Islam Majdūddīn ‘Abu al-Birkan adalah fakih Hanbālī, Imam, ahli hadis, ahli-ahli Uṣhụl, nahwu seorang hafiz, dan pamannya bernama Fkhrụddīn yang terkenal sebagai seorang cendekiawan dan penulis muslim ternama. Pada tahun 1268 M, Ibnu Taymiyyah dibawa mengungsi oleh keluarganya ke Damaskus. Karena pada ketika itu bencana besar menimpa umat Islam, bangsa Mongolia menyerang secara besar-besaran kota kelahiran Ibnu Taymiyyah. Bangsa Mongol

[33] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taymiyyah* …, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memusnahkan kekayaan intelektual muslim serta metropolitan yang berpusat di Bagdad. Dan seluruh warisan intelektual dibakar dan dibuang ke sungai Tigris.[34]

Ibnu Taymiyyah ketika pindah ke Damaskus baru berusia enam tahun. Setelah ayahnya wafat pada tahun 1284, Ibnu Taymiyyah yang baru berusia 21 tahun, menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru dan khatib pada masjid-masjid sekaligus mengawali karirnya yang kontroversial dalam kehidupan masyarakat sebagai teolog yang aktif. Ibnu Taymiyyah dikenal sebagai seorang pemikir, tajam intuisi, berpikir dan bersikap bebas, setia pada kebenaran, piawai dalam berpidato dan lebih dari itu, penuh keberanian dan ketekunan. Ibnu Taymiyyah memiliki semua persyaratan yang menghantarkannya pada pribadi luar biasa.[35]

2. **Latar Belakang Pendidikan Ibnu Taymiyyah**

Ibnu Taymiyyah tumbuh berkembang dalam penjagaan yang sempurna dan sederhana dalam pakaian dan makanan. Ibnu Taymiyyah terus melakukan demikian sampai akhir hayatnya. Disamping itu, ia juga sangat berbakti kepada orang tuanya, bertakwa, *berwirā'i*, beribadah, banyak berpuasa, sholat, dzikir kepada Allah, berhenti pada batas-batas-Nya berupa perintah dan larangan-Nya, menyuruh melakukan perbuatan yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Jiwanya hampir tidak pernah kenyang

[34] Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah* (Bandung: Pustaka, 1995), 11.
[35] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taymiyyah*…, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ilmu, tidak puas dari membaca, tidak bosan mengejar dan tidak pernah berhenti meneliti.[36]

Ibnu Taymiyyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan tinggi. Ia mulai belajar agama ketika ia masih kecil, berkat kecerdasan dan kejeniusannya Ibnu Taymiyyah yang masih berusia muda sudah dapat menghafal Al-Qur'an dan telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadis, fiqh, matematika dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya.[37]

Ibnu Taymiyyah belajar teologi Islam dan hukum Islam dari ayahnya sendiri. Disamping itu Ibnu Taymiyyah juga belajar dari ulama-ulama hadis yang terkenal. Guru Ibnu Taymiyyah berjumlah kurang lebih 200 orang, diantaranya adalah Syamsuddin al-Maqdīsī, Aḥmad bin 'Abu bin al Khair, Ibnu 'Abi al-Ẏusr dan al-Kamāl bin Abḍul Majd bin 'Asakir.[38]

Di samping itu Ibnu Taymiyyah juga mempelajari hadis sendiri dengan membaca berbagai buku yang ada. Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taymiyyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya Syamsuddin al-Maqdīsī untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan, Ibnu Taymiyyah juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Ketekunan Ibnu Taymiyyah dalam mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hadis membuatnya menjadi seorang

---

[36] Shaikh Aḥmad Farid, *60 Biografi…*, 787
[37] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), 351.
[38] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli hadis dan ahli hukum. Ibnu Taymiyyah sangat menguasai Rijal al-Hadis (para tokoh perawi hadis) baik yang *shahih, ḥasan atau ḍhoīf.*[39]

Ketika Ibnu Taymiyyah berusia 21 tahun, Ibnu Taymiyyah telah menyelesaikan pendidikannya dan menjadi ulama yang disegani. Pada waktu itu ayahnya pun meninggal dunia. Setahun kemudian jabatan maha guru dibidang hadis yang dipegang ayahnya diberbagai sekolah dan madrasah yang termuka di Damaskus diserahkan kepadanya.

Sebagai ilmuan, Ibnu Taymiyyah mendapat reputasi yang sangat luar biasa dikalangan ulama ketika itu, ia bukan hanya menguasai studi Al-Qur'an, Hadis dan Bahasa Arab, tetapi ia juga mendalami Ekonomi, Matematika, Sejarah Kebudayaan, Kesustraan Arab, *Mantiq*, Filsafat, dan berbagai analisa persoalan yang muncul pada saat itu.

Ibnu Taymiyyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang yurisprudensi (Fikih), hadis nabi, tafsir Al-Qur'an, matematika dan filsafat pada usia yang sangat muda. Disebabkan oleh pemikirannya yang revolusioner yakni gerakan tajdid (pembaharu) dan ijtihadnya dalam bidang muamalah, membuat namanya terkenal diseluruh dunia.[40]

Ibnu Taymiyyah juga dikenal sebagai seorang pembaharu, dengan pengertian memurnikan ajaran Islam agar tidak tercampur dengan hal-hal

---

[39] Munawir Sjadzali , *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 79.

[40] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kotemporer* (Depok:Gramata Publishing, 2010), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbau *bid'ah*. Diantara elemen gerakan reformasinya, adalah *Pertama*, melakukan reformasi melawan praktik-praktik yang tidak Islami. *Kedua*, kembali kearah prioritas fundamental ajaran Islam dan semangat keagamaan yang murni, sebaliknya mempedebatkan ajaran yang tidak fundamental dan sekunder. *Ketiga*, berbuat untuk kebaikan publik melalui intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong keadilan dan keamanan publik serta menjaga mereka dari sikap *eksploitatif* dan mementingkan diri sendiri.[41]

Kedalaman Ibnu Taymiyyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan kepala pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan berbagai penguasa, ia menolak tawaran tersebut.[42]

Ibnu Taymiyyah dipandang sebagai salah seorang diantara para cendikiawan yang paling kritis dan paling kompeten dalam menyimpulkan peraturan-peraturan dan hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Hadis. Semangat dan pemikirannnya serta penyelidikannya yang bebas dan segar, ia dipandang sebagai bapak spiritual dalam gerakan modernisasi Islam di seluruh dunia.[43]

---

[41] Ibid., 207.
[42] Muḥammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taymiyyah dalam Bidang Fiqh Islam* (Jakarta: INIS, 1991), 352.
[43] Shaikh Aḥmad Farid, *60 Biografi*…, 780.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Taymiyyah meninjau berbagai masalah tanpa dipengaruhi oleh apapun kecuali Al-Qur'an, sunah, dan praktik para sahabat Nabi Muḥammad saw serta beberapa tokoh sesudah mereka.[44]

3. **Aktivitas Politik Ibnu Taymiyyah**

Sejarah hidup Ibnu Taymiyyah (1263-1328) ditandai dengan terjadinya pergolakan politik dan sosial. Sekitar lima tahun sejak ia lahir, Dinasti 'Abbāsiyah yang telah berusia beberapa abad, pasukan Tartar memasuki Damaskus dan Aleppo, sebagai penakluk. Pasukan Tartar menyerang dan menjarah Harran. Kelahiran Ibnu Taymiyyah, ketika dia baru berumur tujuh tahun. Banyak penduduk setempat kemudian meninggalkan wilayah itu, mengungsi Suriah dan Mesir. Keluarga Ibnu Taymiyyah mengungsi ke Damaskus. Sejak itu banyak belajar tentang masyarakat dan berusaha mengejar ilmu pengetahuan akademik.[45]

Selain itu, Ibnu Taymiyyah juga menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru besar hadis dan fikih Hanbālī di beberapa Madrasah terkenal yang ada di Damaskus, mulai dari sinilah karir Ibnu Taymiyyah dikenal sebagai juru pengubah yang tidak rela menyaksikan kondisi umat Islam terbelenggu dengan paham-paham keagamaan yang junud, penuh dengan berbagai *bid'ah* dan *khurāfat* yang ketika itu oleh Ibnu Taymiyyah dinilai

[44] Qamāruddīn Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah* …, 29.
[45] Ishlahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taymiyyah,* terj. Anshari Thayib (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah keterlaluan. Sehubungan dengan itu maka, Ibnu Taymiyyah berusaha untuk melakukan pemurnian dan pembaharuan dalam Islam.[46]

Ahli-ahli *bid'ah* dan *khurāfat* merupakan musuh bebuyutan Ibnu Taymiyyah. Dia memerangi tanpa takut dan gentar, pendiriannya tegas dan kuat memegang prinsip. Ulama-ulama yang hidup pada zamannya banyak yang berusaha menyainginya, khususnya mereka yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan berpengaruh dimasyarakat. Ibnu Taymiyyah memerangi dengan pena dan kemahiran diplomasinya. Ibnu Taymiyyah yakin bahwa pena lebih mapan untuk menghancurkan *bid'ah* dan *khurāfat* yang mereka lakukan dari pada pedang.[47]

Tulisannya yang menentang *bid'ah*, antara lain kitab *Manasik al Hajj*, yang ia tulis untuk menentang berbagai *bid'ah* yang ditemuinya di tanah Mekkah yang dinyatakan suci itu. Karena ketika ia menunaikan ibadah haji, pada tahun 691 H / 1292 M, Ibnu Taymiyyah merasa kecewa karena di bumi kelahiran Islam (Makkah al Mukarramah), ia menyaksikan beberapa upacara dan kebiasaan yang dinilainya *bid'ah*. Begitu Ibnu Taymiyyah kembali dari Makkah, yakni pada thun 692 H / 1293 M, di Damaskus ia menulis kitab *Manāsik al-Hajj*. Serangan-serangan terhadap *bid'ah* dan *khurāfat* membutuhkan dendam kusumat dalam hati sebahagian orang. Berkali-kali ia difitnah orang karena keberaniannya mengeluarkan pendapat yang

[46] Muḥammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taymiyyah dalam Bidang Fiqh Islam* …, 12.
[47] Ibid., 780

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan pendapat orang banyak pada waktu itu, sehingga berulang-ulang ia ditangkap oleh penguasa dan hidupnya berpindah pindah dari satu penjara ke penjara yang lain antara Damaskus dan Kairo pusat pemerintahan pada waktu itu dan ia tetap mengajar dan menulis meskipun dalam penjara.[48]

Ibnu Taymiyyah sangat keras dan sangat ketat dalam melaksanakan *al- 'amr bi al-ma'rūf wā al - nahyi'an al-mungkar*. Dia memikul sendiri tugas mengawasi manusia, besar ataupun kecil agar mereka selalu menjaga adab sopan santun Islam dalam perilaku mereka. Perjuangan karirnya dalam rangka melaksanakan *al-'amr bi al ma'rūf wā al-nahyi'an al-mungkar* dan memurnikan akidah dan *bid'ah* dan *khurāfat* penuh onak dan duri, penuh tuduhan yang berakibat ia sering dipenjara.[49]

Peristiwa pertama kali yang berkaitan ia harus di penjara yakni ketika memprotes keras terhadap pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan kasus 'Assaf an-Nasrani berkebangsaan Suwayda yang menghina Nabi Muḥammad saw. Ummat Islam setempat meminta kepada Gubernur Suriah agar menghukum mati 'Assaf. Namun Gubernur Suriah memberikan pilihan kepada 'Assaf antara memeluk agama Islam atau dijatuhi pidana mati. Dan 'Assaf memilih memeluk agama Islam, kemudian Gubernur Suriah memaafkan 'Assaf, peristiwa naas itu terjadi pada tahun 693 H/1293 M.

---

[48] Ibid., 781

[49] Muḥammad Iqbal, *100 Tokoh Terhebat dalam Sejarah Islam* (Jakarta: Inti Media, 2003), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seusai menjalani hukuman penjara pada tanggal 17 Sya'ban 695 H20 Juni 1296 M, Ibnu Taymiyyah menjadi guru besar di Madrasah Hanbālīīah, suatu Madrasah yang tertua dan paling bermutu di Damaskus pada waktu itu.[50]

Pada tahun 705 H /1306 M, ia kembali dijebloskan kepenjara dibenteng Kairo, karena mempertanggungjawabkan tulisannya tentang sifat-sifat Tuhan, yang dinilai penguasa menimbulkan keresahan dan kerisuhan. dan Ibnu Taymiyyah dibebaskan pada tahun 702 H/1306 M. Namun baru saja beberapa bulan ia dibebaskan masih dalam tahun yang sama Ibnu Taymiyyah harus berurusan lagi dengan pihak berwajib atas pengaduan kaum Sufi. Atas pengaduan kelompok Sufi ini, oleh penguasa Ibnu Taymiyyah disuruh memilih antara tinggal bebas di Damaskus atau Iskandariah dengan syarat harus menghentikan fatwa-fatwa dan kritiknya atau tinggal di lembaga permasyarakatan dalam waktu yang tidak ditentukan, yang kemudian Ibnu Taymiyyah dikucilkan di rumah tahanan Alexanderia.[51]

Selesai menjalani hukuman, pada tanggal 8 Syawal 709 H/11 Maret 1310 M, Ibnu Taymiyyah kembali ke Kairo dan tinggal di sana sekitar tiga tahun lamanya. Selama berdiam di Mesir, selain mengarang dan mengajar, Ibnu Taymiyyah juga menjawab berbagai persolan yang diajukan kepadanya (memberi fatwa), dan kadang-kadang dijadikan konsultan oleh sultan Al-

[50] Ibid., 147.
[51] Ibid., 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mālik al-Nāṣir, terutama masalah-masalah yang dihadapi orang-orang Suriah. Pada Zulkaidah 712 H/Februari 1313 M, Ibnu Taymiyyah yang ketika itu telah cukup lanjut usia (sekitar 51 tahun), beliau diperintahkan lagi pergi bertempur bersama-sama tentara Islam ke medan perang Yerussalem. Dan setelah ia menunaikan tugasnya di Palestina, ia kembali ke Damaskus, kota yang telah ditinggalkannya selama delapan tahun delapan minggu. Di Damaskus Ibnu Taymiyyah kembali mengajar sebagai professor yang ulung.[52]

Ibnu Taymiyyah masih tetap melibatkan dirinya dalam kontroversi kancah perdebatan paham-paham keIslaman, walaupun usianya telah bertambah lanjut, berbagai macam bentuk hukuman yang berkali-kali menimpa dirinya ternyata tidak mampu menggeserkan pendiriannya Ibnu Taymiyyah. Ibnu Taymiyyah tidak pernah sanksi dalam mengemukakan dan mempertahankan kebenaran yang diyakininya walaupun dihadapan para ulama, para pejabat pemerintah dan sultan yang keras sekalipun. Pada bulan Juli 1326 M / bulan Sya'ban 726 H, Ibnu Taymiyyah ditangkap lagi dan dimasukkan lagi kepenjara di benteng Damaskus.

Keadaan ini Ibnu Taymiyyah gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menulis tafsir Al-Qur'an dan karya-karya lainnya, tetapi kemudian jiwanya tersiksa, karena ketika itu Ibnu Taymiyyah tidak diizinkan lagi menulis dan

---

[52] Firdaus A.N, *Pedoman Islam Bernegara,* terj. Buah Karya Ibnu Taymiyyah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh tinta yang disediakan untuknya diambil semuanya. Tidak lama kemudian Ibnu Taymiyyah jatuh sakit dalam penjara. Sakitnya itu menelan waktu lebih dari dua puluh hari, menteri Syamsuddin meminta izin untuk menjenguknya, lalu diizinkanlah dia untuk itu. Setelah duduk disamping Ibnu Taymiyyah, ia meminta maaf atas kesalahannya. Ibnu Taymiyyah mengatakan kepadanya bahwa 'Ibnu Taymiyyah telah memaafkannya karena menteri Shamsuddīn melakukan kesalahannya bukan atas inisiatif pribadinya akan tetapi ikut orang lain".[53]

Shaikh Ibnu Taymiyyah meninggal pada malam senin tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 728 Hijriyah. Setelah kitab-kitabnya dikeluarkan dari penjara, Ibnu Taymiyyah terus membaca Al-Qur'an dan menghatamkannya setiap sepuluh hari sekali.[54]

4. Guru-Guru dan Murid Ibnu Taymiyyah

Metode yang harus diteladani oleh para ulama adalah berguru langsung kepada ulama, di mana seorang pencari ilmu berguru hadis kepada para ulama Hadis, menimba tafsir kepada ulama tafsir, mendalami fikih dari para ulama fikih, dan begitu seterusnya. Metode inilah yang terbukti paling akurat dapat menciptakan kualitas keilmuan yang hebat, sehingga dapat melahirkan sosok ulama yang unggul dalam semua disiplin ilmu seperti halnya Shaikh al-Islām Ibnu Taymiyyah. Ibnu 'Abdil Hadī menyebutkan

[53] Shaikh Aḥmad Farid, *60 Biografi* …, 807.
[54] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Mukhtaṣar Ṭabaqat Al-Ulama Hadis, bahwa guru-guru Ibnu Taymiyyah yang mana beliau pernah menimba ilmu dari mereka, lebih dari dua ratus orang Shaikh. Adapun guru-guru Ibnu Taymiyyah diantaranya adalah:[55]

1. Aḥmad bin ‘Abdu Al-Dā’im al-Maqdīsī,
2. Ibnu ‘Abi al-Yuṣr
3. Al-Kamāl bin ‘Abd
4. Shamsuddin bin ‘Abu Umar al-Ḥanbalī
5. Shamsuddin bin Aṭā’ al-Ḥanafī
6. Jamaludin Yaḥyā bin as-Syairāfī
7. Majduddin bin Asākir
8. An-Najib al-Miqdad
9. Aḥmad bin ‘Abdul Khair al-Ḥaddad
10. Almuslim bin Allan
11. ‘Abu Bakar al-Ḥarāwī
12. Al-Kamāl ‘Abdur Rahim
13. Fakhruddīn bin al-Bukharī
14. Ibnu Syaibān
15. ‘Abdul Ḥalīm Ibnu ‘abdus Salām, dan lain-lain.

[55] Muḥammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taymiyyah dalam Bidang Fikih Islam* (Jakarta: INIS, 1991), 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Taymiyyah dikenal mempunyai banyak murid, bahkan yang menimba ilmu dari beliau tidak sekedar para pelajar dan pencari ilmu, tetapi juga para ulama, imam dan ulama-ulama ahli hadis. Berikut ini adalah nama-nama murid beliau yang dikenal luas:[56]

1. Ibnu Shaikh al-Hazzāmin
2. Shamsuddīn at-Tadmurī
3. Ibnu Kasīr
4. ‘Abdullah al-Iskandarī
5. Ṣalāhuddin al-Kutbī
6. 'Abduraḥman bin Maḥmud al-Baklabakki
7. Faḥruddīn Muḥammad
8. Aḥmad bin Ibrahim al-Wasiṭī
9. Shamsuddīn bin sa’ad al-Harāni
10. Aṭ-Ṭūsī
11. Yūsūf Jamaludīn ‘Abdul Ḥajjaj al-Mizzi
12. Sharifuddīn bin ‘Abdullah bin Ḥasan
13. Muḥammad bin ‘Abu Bakar Shamsuddīn Ibnu al-Qayyīm
14. ‘Abul Faṭ Muḥammad bin Sayyidina Ya’mūṛu
15. Uṃar bin al-Ḥasan bin Ḥabib, dan lain-lain.

[56] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Karya-karyanya**

Salah satu unsur penting yang umum dijadikan dasar pertimbangan dalam menilai bobot keilmuan seseorang, terutama pada masa-masa sekarang ini ialah berupa banyak dan sejauh mana kualitas karya ilmiah yang sudah dihasilkannya. Ibnu Taymiyyah telah menghasilkan ratusan karya ilmiah yang bermutu, yang sangat bernilai bagi generasi-generasinya dengan berbagai judul dan tema, baik masalah aqidah, politik, hukum maupun filsafat.

Di kalangan para peneliti tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai kepastian jumlah karya ilmiah Ibnu Taymiyyah, namun diperkirakan lebih dari 300-500 buah buku ukuran kecil dan besar, tebal dan tipis. Meskipun tidak semua karya tokoh ini tidak dapat diselamatkan,berkat kerja keras dua pengrang dari Mesir, yaitu ‘Abd al-Rahmān bin Muḥammad bin Qasim yang dibantu putranya Muḥammad bin ‘Abd al-Rahman, sebahagian karya Ibnu Taymiyyah kini telah dihimpun dalam *Majmu’ Fatāwā* Ibnu Taymiyyah yang terdiri dari 37 jilid.

Karya-karya Ibnu Taymiyyah meliputi berbagai bidang keilmuan, seperti tafsir, hadis, ilmu hadis, Uṣul fikih, tasawuf, *mantiq,* filsafat, politik, pemerintahan dan tauhid. Karya-karya Ibnu Taymiyyah antara lain:[57]

[57] Faisal Saleh, *Ibnu Taymiyyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi*, terj. Shaikh Said Abdul Azhim, (Jakarta: Pusstaka AL-Kautsar, 2005), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tafsir wā Ulum Al-Qur'an

a. *At-Tibyān fi Nuzul Al-Qur'an*

b. *Tafsīr surah An-Nūr*

c. *Tafsīr Al-Mu'audhatain*

2) Fikih dan Uṣul Fikih

a. *Kitab fī Uṣul Fiqh*

b. *Kitab Manasik al-Hajj*

c. *Kitab al-Farq al-Ṃubīn baina al-Ṭalaq wā al-Yamin*

3) Tasawwuf

a. *Al-Faraq baina Aulia al-Raḥman wā Aulia al-Shaiṭan*

b. *Abṭaḷu Wahdah al-Wụjụd*

c. *Al-Tawaṣul wā al-Wasilah*

4) Uṣulū al-Din wā al-Ra'dụ 'Ala al-Mutakallimīn

a. *Risalah fi Uṣulū al-Dīn*

b. *Kitab al-Imān*

c. *Al-Furqān bainā al-Haq wā al-Bathl*

5) Al Ra'du 'Ala Aṣḥab al-Milal

a. *Al-Jawab al-Ṣahiḥ Liman Badala Dina Al-Haq*

b. *Al-Ra'du 'Ala al-Naṣāra*

c. *Takhjil Ahli al-Injil*

6) Al-Falsafah al-Mantiq

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Naqḍu al-Mantiq*

b. *Al-Raddū 'Ala al-Mantīqīyīn*

c. *Al-Risālah al-'Arshiah*

7) Akhlak wā al Shiāsah wā al-Ijtima'

a. *Al-Hasbaḥ fī al-Islām*

b. *Al-Shiāsah al-Syar'iyyah fī Ishlah ar-Ra'i wā ar-Ra'iyyah*

c. *Al-Mazalim al-Muṣtarikah*

8) Ilmu al-Hadis wā al-Muṣṭālahaḥ

a. *Kitab fī 'Ilmi al-Hadis*

b. *Minhaj Sunah Nabawiyyah.*

Di samping buku-buku yang ditulis Ibnu Taymiyyah diatas juga ada karyanya yang mashur antara lain:

a. *Al-Fatāwā Al-Kubra* sebanyak lima jilid.

b. *Aṣ-Shāfadiyah* sebanyak dua jilid.

c. *Al-Istiqāmah* sebanyak dua jilid.

d. *Al-Fatāwā Al-Ḥamāwiyyah Al-Kubrā.*

e. *At-Ṭuhfah Al-'Iraqiyyah fī A'mar Al-Qalbiyah.*

f. *Al-Ḥasanāh wā As-Sayyiah.*

g. *Dar'u Ta'arūdh Al-Aql wā An-Naql ,* sebanyak sembilan jilid.[58]

[58] Ibid., 809

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pemikiran Ibnu Taymiyyah Tentang Kebijakan Fiskal

1. Pendapat Ibnu Taymiyyah Tentang Kebijakan Fiskal

Dalam perspektif ekonomi Islam, peran pemerintah sangat penting dan diperlukan, terutama yang berkaitan dengan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa hasil pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat yang bermodal, tapi harus juga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, pemerintah dalam ekonomi Islam harus memerankan peran yang positif dan signifikan dalam pembangunan ekonomi.[59]

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang dipakai untuk menggerakkan langkah-langkah untuk memperoleh pendapatan negara termasuk pendapatan dari pajak serta melakukan kontrol terhadap arah kebijakan fiskal dan kontrol terhadap besaran jumlah pengeluaran dan belanja pemerintah dengan menggunakan alat-alat fiskal, supaya dapat dicapai tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri di dalam ekonomi.

Ibnu Taymiyyah ingin menciptakan suatu sistem perekonomian yang adil bagi rakyat. Banyaknya kajian terhadap pemikiran-pemikiran Ibnu Taymiyyah dengan sendirinya menunjukkan kontribusinya yang tinggi terhadap keilmuan Islam. Pemikiran Ibnu Taymiyyah tentang peranan

---

[59] Aḥmad Mansur, *"Kebijakan Fiskal dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi".* El-Qist: Jurnal Kajian Konseptual dan Teoritis dalam Perspektif Ekonomi Islam", Vol. 02, No. 01, (April 2012), 216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah dalam kebijaksanaan ekonomi dengan memberi penekanan kepada kebijakan fiskal, juga disinggung tentang regulasi pasar dengan institusi hisbahnya.

Prinsip keadilan dalam kaitannya dengan kekuasaan politik ekonomi, keadilan merupakan esensi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan ekonomi sebuah pemerintahan.[60] Keadilan dalam terminologi Ibnu Taymiyyah mempunyai arti yang sangat luas. Pada tingkat tertentu mengacu pada pemecahan masalah kepincangan ekonomi. Teori ini paling tidak mempunyai dua unsur pokok, yakni pertama, suatu teori pasar mengenai keadilan distributif dan suatu teori kepentingan bersama bagi kebijaksanaan kesejahteraan sosial. Menurutnya, pembagian barang dan jasa ekonomi harus dialokasikan melalui mekanisme pasar, yakni mengikuti hukum *supply* dan *demand*.

Ibnu Taymiyyah menggarisbawahi bahwa sumber penerimaan keuangan negara terdiri dari tiga kategori, yaitu *ghanīmah, ṣadaqah dan fai'* dalam mengklasifikasikan seluruh sumber penerimaan tersebut, Ibnu Taymiyyah mempertimbangkan asal-usul dari penerimaan yang dihimpun dari berbagai sumber dan kebutuhan anggaran pengeluarannya, termasuk seluruh sumber pendapatan di luar *ghanīmah* dan zakat, dengan nama *fai'.*

[60] Mengenai hal ini, Ibnu Taymiyyah mengungkapkan bahwa Allah akan menolong pemerintahan yang adil sekalipun kafir, tetapi tidak menolong pemerintahan yang zalim meskipun muslim. Lihat, *al-Hisbah,* 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam lingkungan sosial-ekonomi masa awal Islam, pengenaan *jizyah* hanya kepada non-muslim merupakan upaya untuk menunjukkan superioritas Islam atas agama-agama lain. Pendapat yang dikemukakan Ibnu Taymiyyah merupakan upaya pembacaan terhadap perubahan kondisi yang terjadi pada masanya. Kondisi negara pada masanya menuntut setiap warga negara untuk ikut serta membayar kewajiban guna pemeliharaan keamanan dalam negeri dan melindungi negara dari serbuan dari luar.

2. **Instrumen Kebijakan Fiskal Ibnu Taymiyyah**

Secara umum kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja suatu Negara (APBN). Kebijakan ini bersama kebijakan lainnya seperti: kebijakan moneter dan perdagangan, diperlukan untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian.[61] Sedangkan Islam memandang persoalan ekonomi, khususnya masalah kemiskinan adalah masalah penting yang harus ditangani oleh khalifah, sehingga zakat ditempatkan sebagai Rukun Islam ke-3 sesudah Syahadat dan Sholat. Sedemikian pentingnya zakat sehingga Khalifah 'Abu Bakar Aṣ-Shīddiq menghukum orang-orang yang menentang zakat.[62]

Ibnu Taymiyyah mendasarkan pemikirannya tentang hak pemerintah untuk ikut campur menjaga kepentingan publik. Ibnu Taymiyyah sangat

[61] Musthofa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam…*,221.
[62] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah…*, 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perhatiannya terhadap persoalan perekonomian.[63] Pandangannya memberikan refleksi dari orientasi pemikirannya yang pragmatis dan memberikan dampak sangat nyata pada generasi penerusnya. Adalah Thonnas Aquinas satu dari tokoh yang tercatat banyak mengadopsi pemikiran Ibnu Taymiyyah, walaupun dalam beberapa kasus ia harus memodifikasi serta memperbaikinya sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam rangka mensintesis dengan ajaran Nasrani.

Menurut Ibnu Taymiyyah, pemerintah hak untuk ikut campur dan membatasi kebebasan individual untuk menjaga kepentingan publik yang lebih besar.[64] Pandangan inilah yang bertolak belakang dengan prinsip *laissez-faire* yang diusung oleh Adam Smith. Di bawah ini adalah fungsi ekonomi dari negara dan berbagai kasus di mana negara berhak melakukan intervensi terhadap kepentingan dan manfaat yang lebih besar, Ibnu Taymiyyah membaginya dalam beberapa hal, yakni:

a). Mengentaskan Kemiskinan

Menurutnya, menghapuskan kemiskinan merupakan kewajban negara. Menurut Ibnu Taymiyyah, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi sejumlah kewajiban agamanya. Memberikan kewajiban

[63] Fahrur Ulim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 159.
[64] Ibid., 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.[65]

b). Regulasi Pasar

Pengawasan pasar merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Negara memiliki kekuasaan untuk mengontrol harga atau menetapkan besarnya upah kerja demi kepentingan publik. Ibnu Taymiyyah tidak menyukai pengawasan harga yang dilakukan dalam keadaan normal. Sebab pada prinsipnya, penduduk bebas menjual barang mereka pada tingkat harga yang mereka sukai. Pengawasan harga hanya sebagai antisipasi distrosi pasar yang akan melahirkan ketidakadilan.

c). Kebijakan Moneter

Kontrol atas harga dan upah buruh, keduanya ditunjukan untuk memelihara keadilan dan stabilitas pasar. Tetapi, kebljakan moneter bisa pula mengancam tujuan itu. Negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai uang, yang kedua pokok ini bisa mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi.

d). Perencanaan Ekonomi

[65] Taqīyuddīn An-Nabani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press,2009), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengembangan dan kemandirian ekonomi merupakan prasyarat penting bagi stabilitas negara. Sebuah negara yang kurang dan tak mandiri, sangat rentan menghadapi rekayasa kekuatan asing dan kondisi dalam negerinya mudah goyah. Tak ada satu pun pemerintah menolak kebutuhan pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapainya adalah melalui perencanaan ekonomi.

3. **Sistem Kebijakan Fiskal Ibnu Taymiyyah**

Pemikiran Ibnu Taymiyyah merupakan hasil dialog kritis dengan fenomena sosial, ekonomi dan politik pada zamannya.[66] Ibnu Taymiyyah telah memberikan inspirasi tentang bagaimana sebuah negara berperan dalam pembangaunan, khususnya pembangunan ekonomi. Solusi yang ditawarkan Ibnu Taymiyyah adalah negara hendaknya menjadi supervisor moralitas pembangunan untuk menyadarkan rakyatnya bahwa betapa pentingnya norma moral dan nilai etika sebagai asas pembangunan dan dapat mewujudkannya dalam kehidupan perekonomian.

Hasil renungan dan pemikiran seorang Ibnu Taymiyyah sebenarnya tidaklah terbatas hanya pada persoalan ekonomi saja, lebih dari itu, mencakup sebagian aspek kehidupan dalam negara dan agama. Tapi dalam

[66] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam…*, 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasan kali ini, hanya mengedapankan aspek ekonomi saja, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pernikiran Ibnu Taymiyyah yang pertama membahas masalah harga yang adil, yang oleh beliau dikelompokkan menjadi dua terma, yakni kompensasi yang setara (*'Iwad al-mithl*) dan harga yang setara (*thaman al-mithl*).
2. Persoalan tentang mekanisme pasar, Ibnu Taymiyyah memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar bebas, harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan.
3. Pasar dalam Islam adalah elemen yang tidak bekerja sendiri sehingga ia menjadi satu dengan individu, masyarakat, dan negara. Islam mengakui mekanisme pasar dengan syarat berjalan fair, wajar, suka sama suka dan tidak ada distorsi. Namun, dapat disadari bahwa mekanisme pasar tidak selamanya berjalan sempurna, seringkali terjadi distorsi. Untuk itu Islam memandang penting pembentukan lembaga pengawas (institusi hisbah).
4. Terakhir, mengenai hak milik, beliau mengelompokkannya menjadi tiga bagian: Hak milik pribadi, kelompok (sosial) dan negara, yang ketiganya memiliki definisi dan hak yang berbeda-beda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

BIOGRAFI IBNU ḤĀZM DAN PEMIKIRANNYA TENTANG KEBIJAKAN FISKAL

A. Biografi Ibnu Ḥāzm

1. Riwayat Hidup Ibnu Ḥāzm

Ibnu Ḥāzm adalah seorang tokoh besar intelektual muslim Spanyol yang produktif dan jenius. Ia seorang ulama dari madzhab *Ẓāhirī* yang sangat terkenal pemikirannya. Ibnu Ḥāzm adalah pengembang madzhab ẓāhirī, bahkan dipandang sebagai pendiri kedua setelah Daud ad-ẓāhirī.[67] Ibnu Ḥāzm adalah ulama yang mengeluarkan suatu hukum berpatokan terhadap dalil Al-Qur'an maupun al-Hadis secara tekstual. Nama lengkap Ibnu Ḥāzm adalah Ali bin Aḥmad bin Sa'id bin Ḥāzm bin Ghalib bin Shalih bin 'Abu Sufyan bin Yazid (budak Yazid bin Abi Sufyan bin Harb Al-Umawi).

Ibnu Ḥāzm di lahirkan di Cordova, tepatnya di istana ayahnya yang saat itu menjabat sebagai menteri, pada malam rabu akhir Ramadhan tahun 384 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 7 November 994 Masehi.[68] Sedangkan julukannya seperti tercantum dalam *al-faṣhl* dan beberapa karyanya, adalah 'Abu Muḥammad, namun Ibnu Taymiyyah lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Ḥāzm. Nasabnya seperti yang disebut oleh Ibnu Khalikan dan beberapa ahli sejarah, semisal Al-Maqqārī, Ad-Dzāhabī, Al-

[67] Abdul Aziz Dahlan, *Esiklopedi Islam,* Jilid II, Cet. I, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 608.
[68] Masturi Irham dan Asmu'i Tamam, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 664.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḥumaidī, dan Ibnu ‘Imad menunjukkan bahwa ia merupakan keluarga yang berasal dari Persia, karena kakeknya yang pertama masuk Islam, Yazid adalah budak Yazin bin Abi Sufyan, saudara Muawiyah bin Abi Sufyan, yang masuk Islam pada hari penaklukkan (al-fath) dan diangkat oleh ‘Abu Bakar sebagai pemimpin pasukan pertama yang berangkat untuk menaklukkan negeri Syam.[69]

Ayahnya adalah seorang yang bernama Aḥmad Ibnu Sa’id, seorang menteri pada masa pemerintahan al-Manṣur dan putranya, al-Mụẓaffar. Sebagai anak pembesar, Ibnu Ḥāzm mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya Ibnu Ḥāzm dibimbing dan diasuh oleh guru-guru yang mengajarkan Al-Qur’an.[70]

Ibnu Ḥāzm berasal dari keluarga elit-aristokrat yang pernah menempuh jalur politik dalam menggapai kejayaan Islam, bahkan keluarga Ibnu Ḥāzm mempunyai andil dalam pendirian dinasti Umayyah di Spanyol, dimana Khālāf, salah seorang kakeknya dulu menyertai keluarga Bani Umayyah waktu pertama kali datang ke Spanyol. Setelah Bani Umayyah berhasil mendirikan daulah Bani Umayyah di Spanyol, keluarga Khālāf akhirnya berdomisili di Manta Lisyam. Ayah Ibnu Ḥāzm bernama Aḥmad , yang pernah menduduki posisi wazir pada masa pemerintahan Al-Manṣhur,

---

[69] Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Ḥāzm, Biografi, Karya, dan Kajiaanya tentang Agama - Agama,* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), 55-56.
[70] Hasbi Asshiddieqy, *Pokok - Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 545.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan Ibnu Ḥāzm sendiri pernah menduduki jabatan yang sama di masa pemerintahan Al-Murtaḍhā ‘Abdurrahman bin Muḥammad (Abdurrahman IV), Al-Mustadẓar (Abdurrahman V), dan Hisyam Al-Mu’tad Billah.[71]

Pada akhir hayatnya, Ibnu Ḥāzm menghabiskan waktu di desanya, Mint Lisyim. Di sana beliau menyebarkan ajarannya kepada orang-orang-orang yang datang kepadanya dari daerah pedalaman. Ibnu Ḥāzm mengajarkan ilmu hadis dan Fikih, serta beliau selalu berdiskusi dengan mereka. Pada hari minggu malam senin tanggal 28 Sya’ban 465 Hijriyah bertepatan pada tanggal 15 Januari 1064 Masehi Ibnu Ḥāzm meninggal dunia setelah memenuhi hidupnya dengan produktifitas ilmu. Ibnu Ḥāzm wafat pada usia 72 tahun.[72]

2. **Latar Belakang Pendidikan Ibnu Ḥāzm**

Sebagai anak seorang *wazīr*, masa kecilnya mendapat pendidikan yang baik dari para pengasuhnya. Setelah menginjak dewasa Ibnu Ḥāzm mulai belajar menghafal Al-Qur’an yang dipercayakan kepada ‘Abu al-Husain al-Fārisī, yang terkenal saleh, zahid dan tidak beristri. Al-Fārisī yang mengarahkannya sehingga didikannya tersebut sangat terkesan dan membekas pada diri Ibnu Ḥāzm.[73]

---

[71] Muḥammad Iqbal, *100 Tokoh Islam Terhebat dalam Sejarah*…, 109.
[72] Masturi Irham, Asmui Taman, *60 Biografi Ulama* ...,667
[73] Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok - Pokok Pegangan*..., 556.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa itu suasana keilmuan sangat mendukung kemajuan intelektualitas Ibnu Ḥāzm. Karena ini Cordova sebagai ibu Kota Spanyol telah berkembang menjadi kota administrasi dan pusat perkembangan ilmu pengetahuan dengan adanya perpustakaan dan Universitas Cordova. Sementara Toledo menjadi pusat penerjemahan karya-karya Yunani seperti filsafat, ilmu kedokteran, ilmu pasti, ilmu alam dan matematika.

Dengan demikian, kondisi ini yang memberi peluang kepadanya untuk menambah ilmu pengetahuannya. Ibnu Ḥāzm berguru kepada banyak ulama dari berbagai ia disiplin ilmu dan madzhab. Berbagai ilmu keIslaman dikuasainya karena adalah ulama yang cerdas, kuat hafalannya dan mempunyai kemauan yang keras dalam mencari ilmu.

3. **Aktivitas Politik Ibnu Ḥāzm**

Sejarah hidup Ibnu Ḥāzm (384-456) Aktivitas sosial politik pada masa Ibnu Ḥāzm dianggap sebagai puncak krisis yang paling tragis dalam peradaban Islam di Spanyol, di mana pada saat itu peradaban Islam mengalami masa transisi dengan gejolak politik dan banyaknya pemberontakan yang terjadi dalam tubuh pemerintah Bani Umayyah, yang berimbas pada perubahan bentuk pemerintahan dari kekhalifahan Bani Umayyah menjadi fragmen atau kerajaan-kerajaan kecil di kawasan Andalusia yang oleh Raghib Sirjani dipaparkan bahwa fragmen-fragmen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan Islam di Andalusia terbagi menjadi tujuh wilayah kekuasaan, dan salah satu diantaranya adalah wilayah Cordoba.[74]

Ibnu Ḥāzm yang mendiami wilayah Cordoba benar-benar dihadapkan pada suasana penuh fitnah dan musibah di dalamnya. Kekacauan politik yang berpuncak pada naiknya Hisyam III ke tampuk kekuasaan pada 400 H/1010 M, berpengaruh besar pada kehidupan Ibnu Ḥāzm dan keluarganya, karena pada saat itu orang tuanya tidak lagi menjabat sebagai menteri. Apalagi setelah orang tuanya meninggal pada bulan Zulhijjah 402 H/ 1012 M, serta tempat tinggal keluarganya yang megah di Balad al-Muqīt dirusak orang-orang Barbar. Serentetan musibah mendorong Ibnu Ḥāzm meninggalkan Cordoba pada bulan Muharram 404 H/ 1014 M. menuju Almeria.[75]

Pada suatu saat, Ali bin Hamud yang menyatakan dirinya sebagai penguasa Almeria, menjatuhkan Sulaiman, Amir Bani Umayyah disana yang merupakan pelindung Ibnu Ḥāzm. Hal ini terjadi pada tahun 407 H/ 1017 M. Peristiwa itu dilatarbelakangi oleh kecurigaan Ali bahwa Ibnu Ḥāzm bersekongkol dengan Sulaiman untuk menegakkan dinasti Umayyah. Maka Ibnu Ḥāzm sempat dipenjara beberapa bulan lamanya. Kemudian Ibnu Ḥāzm melarikan diri ke Hishn al Qashr.

---

[74] Bahruddin, *"Madzhab Rasionalis Literalis",* Al-'Adalah: Jurnal Kajian Atas Pemikiran Ibnu Ḥāzm, Vol. X, No. 2, Juli 2011, 187.
[75] Ibid .,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika Ibnu Ḥāzm mendengar informasi bahwa Abdurahman IV Al Murtaḍā memproklamirkan diri sebagai khalifah umaiyah di Valencia, segera ia meninggalkan Hishn al Qashr menuju kesana. Di Valencia Ibnu Ḥāzm bergabung dengan teman-temannya, dan bahkan menjabat sebagai menteri Al Murtadha dan bergabung dengan tentaranya untuk menyerang Granada. Pasukan Al Murtaḍā mengalami kekalahan dan Ibnu Ḥāzm pun ikut tertawan, namun tidak lama kemudian dilepaskan kembali.[76]

Ibnu Ḥāzm kembali ke Cordoba pada bulan Syawal 409 H, ketika Al Qāsim Ibnu Hamūd menjabat sebagai Khalifah, setelah meninggalkan kota itu selama lebih kurang 6 tahun. Al-Qāsim digantikan Abdurrahman V Al-Mustaḍir, sahabat Ibnu Ḥāzm yang kemudian mengangkatnya sebagai menteri. Setelah lebih kurang 2 bulan Al Mustaḍir berkuasa, ia digulingkan pada bulan Dzulqa'dah 414 H / Januari 1024 M. karena keterlibatannya dalam pemerintahan Al-Mustaḍir, Ibnu Ḥāzm sempat ditahan. Sejak saat itu Ibnu Ḥāzm meninggalkan kegiatan politik dan lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada ilmu pengetahuan. Namun rasa fanatiknya terhadap keluarga Umawiyah sempat pula menyeret Ibnu Ḥāzm kembali ke kancah politik dengan jabatan sebagai menteri lagi pada masa Hisyam Al-Mu'taḍ Billah, Khalifah terakhir daulah Bani Umayyah di Spanyol sampai dengan munculnya Mulk al-Thawāif pada tahun 422 H. Sejak saat itu Spanyol

[76] Ibid .,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil yang lemah, bahkan unsur-unsur dari umat kristen pun mulai menggerogoti kekuatan Islam, sehingga kondisi kekuatan politik Islam Spanyol diambang titik kehancuran.[77]

Ibnu Ḥāzm menyaksikan dengan mata kepala sendiri tragedi yang menimpa umat Islam Spanyol. Ibnu Ḥāzm melihat dan menyaksikan kehebatan umat Kristen di saat umat Islam mulai lemah dan terpecah belah. Diduga inilah yang mendorong Ibnu Ḥāzm untuk mendalami ajaran Kristen dan agama lain yang beredar di kalangan rakyat Spanyol, yang kemudian memunculkan karyanya berjudul *Al Fishal fī al Milal wā al Ahwa' wā al Nihal.*[78]

Jika dibandingkan dengan kondisi sosial politik pada masa imam madzhab yang lain sebelum masanya, jelas terjadi perbedaan mendasar yang melatar belakangi pemikiran mereka karena keempat imam madzhab dalam periodisasi fiqh hidup di masa para mujtahid (awal abad 2 H. – pertengahan abad 4 H.) di mana fikih pada masa ini berkembang dengan pesat seiring banyaknya problematika baru di masa itu, serta adanya perhatian dari para penguasa (dinasti 'Abbāsiyah) terhadap perkembangan fikih dan keilmuan yang lain.

Sedangkan Ibnu Ḥāzm berada di periode taklid (pertengahan abad 4 H.-runtuhnya Baghdad) dimana fiqh pada masa ini mengalami stagnansi

[77] Ibid., 188.
[78] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan melemahnya minat para *fuqaha'* dalam berijtihad, serta anggapan bahwa ijtihad diterima apabila didasarkan pada nas (Al-Qur'an-Sunnah), selain itu Ibnu Ḥāzm dihadapkan pada nuansa bencana dan tragedi akan hancurnya Islam di suatu negara yang ketika masa kecilnya mencapai puncak kejayaan dengan berbagai keberhasilan dalam peradaban dan ilmu pengetahuan.

Sebagai orang yang berasal dari keluarga pejabat tinggi, logislah jika ia merasa sedih dan sakit hati menyaksikan Spanyol Islam yang semula damai, makmur dan sejahtera, kemudian terpecah belah. Tidak mengherankan apabila ia merasa bekewajiban dan berusaha mengembalikan suasana sebagaimana semula. Untuk itu ia membantu Al-Murtaḍā baik sewaktu di Valencia maupun Cordova, dan menjadi menteri pada masa Al-Mustaẓhir dan Al-Mu'tadd Billah berkuasa, meskipun usaha itu boleh dikatakan gagal. Akhirnya melalui diplomasi ilmiahlah satu-satunya cara ia tempuh dalam mengabdikan dirinya bagi kebesaran Islam.[79]

4. Guru-Guru dan Murid Ibnu Ḥāzm

Ibnu Ḥāzm berguru pada banyak ulama dari berbagai disiplin ilmu dan madzhab. Ia berguru dan berdiskusi dengan ulama-ulama besar. Setelah beranjak besar dan menghafal al-Quran dia diasuh dan dididik oleh 'Abu al-Ḥusein al-Fāsī, seorang yang terkenal shaleh, zahid dan tidak beristri. Al-Fāsī

[79] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

inilah yang guru pertama yang membentuk dan mengarahkan Ibnu Ḥāzm. Al-Fāsī membawa Ibnu Ḥāzm ke majelis pengajian ‘Abu al-Qāsim ‘Abdu Arraḥmān al-Azdi (w.410 H) untuk belajar bahasa Arab dan hadis, selain menjadi gurunya dalam bidang hadis, juga mengajarinya ilmu nahwu, logika, ilmu kalam, dan cara menyusun kamus. Ibnu Ḥāzm belajar hadis sejak kecil dari guru-gurunya, yaitu Ibnu Muḥammad al-Jasūr (w. 401 H) dan al-Ḥamdani. Setelah wafatnya al-Jasūr, ia pergi belajar hadis pada ‘Abu Bakar Muḥammad Ibnu Ishaq, ia juga belajar pada ulama lain, hampir seluruh ulama hadis di Cordova dan kota-kota sekitarnya yang disinggahinya.

Dalam bidang tafsir, Ibnu Ḥāzm mempelajarinya kitab tafsir Baqī Ibnu Makhlad. Kitab ini dinilai oleh Ibnu Hanbāl sebagai kitab yang tidak ada bandingannya. Selain itu Ibnu Ḥāzm mempelajari juga kitab tafsir *Al-Aḥkām Al-Qur’an*, tulisan Umayyah Al-Huzaz bermadzhab Shafi’i dan kitab *Al-Qadli ‘Abu Al-Ḥakam Ibnu Said* yang sangat keras membela madzhab Daud Dẓāhirī.

Dalam bidang fikih Ibnu Ḥāzm berguru kepada ‘Abi Amr Aḥmad Ibnu al Ḥusain, Yūsūf Ibnu ‘Abdullah (seorang hakim di Cordova), Abdullah Ibnu Rabi’ at-Tamimi dan ‘Abi Amr Al-Talmanki, ‘Abdullah Ibnu Yaḥyā Ibnu Aḥmad Ibnu Dahūn (mufti di Cordova) dan Ibnu Fardli.

Pada mulanya Ibnu Ḥāzm bermadzhab Māliki, karena hampir setiap guru yang dijumpainya bermadzhab Māliki. Kemudian Ibnu Ḥāzm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemukaan kritikan-kritikan yang dilakukan Imam asy-Shafi'i terhadap pendapat-pendapat Māliki, sehingga membuat Ibnu Ḥāzm tertarik untuk belajar dan mendalami madzhab Shafi'i dengan sungguh-sungguh, walaupun madzhab ini tidaklah popular di Andalusia. Sehingga Ibnu Ḥāzm pun beralih dari madzhab Māliki ke madzhab Shafi'i.

Ibnu Ḥāzm mengagumi Al-Shafi'i karena ia berpegang teguh kepada nas dan *qiyas*. Bagimana pula Al-Shafi'i menentang gurunya yang mempergunakan istihsān (Ḥānāfī) dan maṣlahah mursalah (Māliki). Ibnu Ḥāzm memiliki jiwa dan pemikiran bebas, sehingga sembari mengikuti madzhab Shafi'i, Ibnu Ḥāzm mempelajari madzhab ulama-ulama Irak, walaupun madzhab Ḥānāfī tidaklah popular di Andalusia, namun di situ berdiam juga ulama-ulama selain madzhab Māliki. Oleh karena mempelajari madzhab-madzhab lain, di sinilah Ibnu Ḥāzm melakukan riset perbandingan Madzhab.[80]

Akhirnya, Ibnu Ḥāzm tertarik kepada madzhab ẓāhirī yang dikembangkan oleh Dāuḍ al-Aṣbahāni. Madzhab ini hanya berpegang pada ẓāhir dari nas semata. Ibnu Ḥāzm mempelajari madzhab ini selain dari literatur-literatur kitab, Ibnu Ḥāzm juga mempelajarinya dari seorang guru yang bernama Mas'ud Ibnu Sulaiman. Madzhab ẓāhirī inilah yang ia pegang hingga akhir masa hayatnya.

[80] Ibid., 557

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perpindahan madzhab yang dilakukan oleh Ibnu Ḥāzm tidaklah semata-mata tanpa pertimbangan yang matang, karena sebelumnya Ibnu Ḥāzm telah membaca kitab-kitab besar yang tersimpan dalam perpustakaan besar di Andalusia, dan juga telah berguru ke berbagai ulama madzhab yang berdiam hampir di seluruh Andalusia dan sekitarnya, sedangkan diantara guru-guru Ibnu Ḥāzm yang namanya tercatat adalah:[81]

1. Aḥmad Ibnu Jasūr (bidang Hadis)
2. ‘Abdul Qasim Ibnu Abdul ar-Raḥmān al-Azdī,
3. ‘Abdullah Ibnu Dakhūl, dan
4. ‘Abdullah al-Azdi al-Faḍlī (Hakim di Valencia).

Sedangkan guru-guru Ibnu Ḥāzm sebagaimana yang dijelaskan Shaikh Aḥmad Farid bahwa pada tahun 400 H dan setelahnya, Ibnu Ḥāzm berguru kepada sejumlah ulama, diantaranya adalah:[82]

1. Yaḥya bin Mas’ud bin Wajh Al-jannah, murid Qasim bin Uṣbuq. Menurutnya, Yaḥya bin Mas’ud adalah gurunya yang tertinggi,
2. ‘Abu Umar bin Muḥammad Al-Jasūr,
3. Yūnus bin ‘Abdillah bin Mūghiṡ Al-Qādhi,
4. Muḥammad bin Sāid bin Banāt,
5. ‘Abdullah bin Rabi’ at-Tamimī,

[81] Ibid.,
[82] Shaikh Akhmad farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Min A’lam As-salaf, terj. Masturi Irham dan Asmu’i Taman, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 673.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. ‘Abdurrahman bin ‘Abdillah bin Khalid,
7. ‘Abdullah bin Muḥammad bin Uṡmān,

Adapun murid-muridnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Shaikh Aḥmad Farid adalah:[83]

1. ‘Abu Rāfi’ Al-Fadhl yang juga anak dari Ibnu Ḥāzm sendiri,
2. ‘Abu ‘Abdillah Al-Ḥumaidī,
3. ‘Abu bakar bin Al-Arabī,
4. ‘Abu al-Ḥasan Syuraih bin Muḥammad adalah murid terakhir yang meriwayatkan darinya, dan sejumlah murid-murid lainnya.

5. Karya-karyanya

Dengan bekal ilmu yang telah dipelajari dari para guru-guru, serta berbagai kitab yang dipelajari, Ibnu Ḥāzm telah menghasilkan kitab. ‘Abu Rafi’ al-Fadli bin Ali putra Ibnu Ḥāzm mengatakan bahwa sepanjang hidupnya Ibnu Ḥāzm sempat menulis lebih kurang 400 judul buku yang meliputi lebih kurang 80.000 halaman. Buku-buku tersebut menyangkut berbagai disiplin ilmu. Namun, tidak semua bukunya ditemukan karena banyak yang dibakar dan dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak sefaham dengan Ibnu Ḥāzm. Adapun karya-karya yang masih ada dan paling populer antara lain:

[83] Ibid., 678.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Al-Ihkam Fī Uṣul Al-Aḥkām* (8 jilid), kitab ini memuat Uṣul fikih madzhab ad-Dẓāhirī menampilkan juga pendapat para ulama diluar madzhab ad-Dẓāhirī sebagai perbandingan.

b. *Al-Mūḥāllā* (13 jilid) buku fikih yang disusun dengan menggunakan metode perbandingan, penjelasan luas, baik dengan argumen, Al-Qur'an, Hadis dan *Ijma'*.

c. *Ibṭāl Al-Qiyās*, kitab ini berisi tentang pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak kehujahan qiyās.

d. *Tauqal-Ḥamāmah*, yaitu karya autobiografi Ibnu Ḥāzm yang meliputi perkembangan pendidikan dan pemikirannya, ditulis pada tahun 418 H.

e. *Nūqat Al-Arūs fī Tawariḥ Al-Khulāfa* : yang mengungkapkan para khalifah di Timur dan Spanyol.

f. *Al-Fasl fī Al-Milal wā Al Ahwa Waan Nihal*, yang berisi teologi yang disajikan dalam metode perbandingan agama dan sekte-sekte dalam Islam.

g. *Al-Abtal*, kitab ini berisi pemaparan Ibnu Ḥāzm mengenai argument rgumen madzhab aẓ–ẓahīrī.

h. *Al-Talkhis wā at-Talkhis*, kitab ini berisi tentang pembahasan rasional masalah-masalah yang tidak disinggung oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jamharah Al-Nasab Al-Arab, Kitab ini juga mengetengahkan tentang sejarah. Paparan karya-karya di atas menunjukkan bahwa Ibnu Ḥāzm telah berkonstribusi besar terhadap perkembangan intelektualitas Islam. Kelebihan lain dari Ibnu Ḥāzm adalah ia telah melahirkan karya-karya yang multi disiplin atau tidak hanya fokus dalam satu kajian

B. Pemikiran Ibnu Ḥāzm Tentang Kebijakan Fiskal

1. Pendapat Ibnu Ḥāzm Tentang Kebijakan Fiskal

Ibnu Ḥāzm adalah seorang ulama besar yang corak pemikirannya didasarkan pada makna tekstual nas dan bukan pada sisi kontekstualnya. Hal ini disebabkan selain dari pemahaman normatifnya terhadap Al-Qur'an juga karena diwarnai bahkan dibentuk oleh kondisi sosial dan kultur Andalusia yang mengitarinya. Tidak dapat dipungkiri keluasan ilmu Ibnu Ḥāzm, hal tersebut terlihat dari banyaknya buku yang diwariskan kepada generasi sesudahnya.

Sumber hukum menurut Ibnu Ḥāzm adalah Al-Qur'an, sunah dan *Ijma*' para sahabat, dengan menerapkan hukum-hukum yang *ẓahīr*, yaitu mengambil makna yang terlintas di hati sewaktu menyebut makna lafaz tanpa meneliti illatnya dan tanpa mengisyaratkan sesuatu padanya. Ibnu Ḥāzm juga mendobrak kejumudan dengan berpendapat bahwa taqlid adalah haram, dan mengajak para ulama untuk menolak taklid. Untuk menjawab masalah-masalah kontemporer kala itu Ibnu Ḥāzm menggunakan metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istidlāl dengan *al-dalīl*. *Al-dalīl* ada yang diambil dari nas, jumlahnya ada tujuh, dan ada yang diambil dari *ijma*', jumlahnya ada empat.

Ibnu Ḥāzm (994-1064H) berpendapat bahwa kebijakan fiskal Ibnu Ḥāzm dalam persoalan zakat, Ibnu Ḥāzm menekankan pada status zakat sebagai suatu kewajiban. Menurutnya pemerintah sebagai pengumpul zakat dapat memberikan sanksi/hukuman kepada orang yang enggan mengeluarkannya. Orang-orang yang menolak zakat sebagai suatu kewajiban ia dianggap murtad. Dalam hal pemungutan Pajak Ibnu Ḥāzm fokus terhadap faktor keadilan. Menurutnya sikap kasar dan eksploitatif dalam pengumpulan pajak harus dihindari.

2. **Instrumen Kebijakan Fiskal Ibnu Ḥāzm**

Salah satu syarat pembangunan ekonomi adalah adanya alokasi sumber daya ekonomi yang efisien. Efisiensi di dalam alokasi sumber daya ekonomi ini mempunyai tempat tersendiri dan mempunyai dimensi yang *unique* di dalam ekonomi Islam.[84] Kondisi marginal *efficiency of capital* yang diharapkan, belum tentu dapat menjamin adanya efisiensi di dalam alokasi sumber daya ekonomi. Ini terjadi karena adanya perbedaan antara keinginan untuk mencapai keuntungan dan kepentingan pribadi serta keinginan untuk mendahulukan kepentingan sosial masyarakat yang berarti tercapainya kesejahteraan ekonomi masyarakat, yang berarti tercapainya cita-cita

[84] Aḥmad Mansur, *"Kebijakan Fiskal dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi"…,* 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan ekonomi yang diharapkan dari perspektif ekonomi Islam yang tercermin dari struktur perpajakan di dalam ekonomi Islam.

Instrumen fiskal yang berupa pungutan pajak mempunyai analogi yang nyata dalam sistem perekonomian kontemporer, namun sifat dan nilai-nilai yang melekat padanya berbeda di dalam ekonomi Islam, di mana instrumen fiskal yang berupa pajak ini mempunyai sifat dan kebijakan yang baik kepada mereka yang miskin dan membutuhkan dari anggota masyarakat sampai pada suatu tingkat yang menyatakan bahwa bila ada anggota masyarakat yang menderita, maka anggota masyarakat yang kaya yang harus disalahkan. Mereka menjadi miskin dan menderita, sebab mereka yang kaya tidak melakukan kewajiban sosial sebagaimana mestinya, padahal pajak juga mempunyai fungsi pengatur, yakni pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.[85]

Hal tersebut menjadikan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengambil alih tugas tersebut dalam rangka memciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui tindakan-tindakan yang tercermin di dalam kebijakan fiskalnya. Imam Mālik dan Ibnu Ḥāzm yang merupakan sosok individu yang terkemuka di dalam hukum Islam, mendukung adanya

[85] Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus ,* edisi IV, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pungutan pajak untuk menutupi belanja dan pengeluaran negara yang mempunyai dampak alokatif dan arah pembanguan ekonomi.[86]

3. **Sistem Kebijakan Fiskal Ibnu Ḥāzm**

Ibnu Ḥāzm mengemukakan konsep pemerataan kesempatan berusaha dalam *istinbat* hukumnya di bidang ekonomi, sehingga cenderung kepada prinsip-prinsip ekonomi sosial Islami yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat banyak dan berlandaskan keadilan sosial dan keseimbangan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis.

Ibnu Ḥāzm menyebutkan empat kebutuhan pokok jaminan sosial bagi orang tak mampu atau pemenuhan kebutuhan pokok *(Basic Needs)* dan Pengentasan kemiskinan dengan memenuhi standar kehidupan manusia, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan perlindungan (rumah). Makanan dan minuman harus dapat memenuhi kesehatan dan energi. Pakaian harus dapat menutupi aurat dan melindungi seseorang dari udara panas, dingin, dan hujan. Rumah harus dapat melindungi seseorang dari berbagai cuaca dan juga memberikan tingkat kehidupan pribadi yang layak.[87]

Dalam konteks ini, Ibnu Ḥāzm mengingatkan bahwa kemiskinan selalu tumbuh dalam situasi tingkat konsumsi atau kebutuhan lebih tinggi daripada pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan. Hal ini terjadi akibat laju populasi yang meningkat cepat (akibat kelahiran atau migrasi).

---

[86] Yusuf al-Qardawi. "*Fiqh al-Zakah",* Vol.2, Dar-Allrshad, Beirut, 1969. 964-984,
[87] Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesenjangan yang lebar antara si kaya dengan si miskin dapat menambah kesulitan saat keadaan orang kaya mempengaruhi struktur administrasi, cita rasa, dan berbagai pengaruh lain, seperti kenaikan tingkat harga dalam aktivitas ekonomi.[88]

Indonesia sendiri mempunyai rancangan dana sosial, yakni: Program Keluarga Harapan (PKH) meningkat dari 2,3 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di tahun 2013 menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018. Alokasi anggaran pun meningkat dari Rp3,42 triliun di tahun 2013 menjadi Rp17,3 triliun di tahun 2018. Namun demikian alokasi anggaran belum mampu berkontribusi optimal pada penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan.[89]

Berkenaan denga harta yang wajib dikeluarkan, Ibnu Ḥāzm memperluas jangkauan dan ruang lingkup kewajiban sosial di luar zakat, yang wajib dipenuhi oleh orang kaya sebagai bentuk kepedulian tanggung jawab sosial mereka terhadap anak orang miskin, anak yatim, dan orang yang tidak mampu atau yang lemah secara ekonomi. Salah satu pandangan Ibnu Ḥāzm yang menarik dalam masalah ini adalah sebagai berikut: "Orang-orang kaya dari penduduk setiap negeri wajib menanggung kehidupan orang-orang fakir miskin di antara mereka. Pemerintah harus memaksakan hal ini

---

[88] Abdul Ḥasān M. Sadeq dan Aidit Ghazali, *Reading In Islamic Economic Thought*, (Malaysia: Longman, 1992), 68.

[89] Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, *Laporan Tahunan 2018;Menjaga Laju Perekonomian di Tengah Gejolak Global,* 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap mereka jika zakat dan harta kaum muslimin (*bait al-māl*) tidak cukup untuk mengatasinya. Orang fakir miskin itu harus diberi makanan dari bahan makanan semestinya, pakaian untuk musim dingin dan musim panas yang layak, dan tempat tinggal yang dapat melindungi mereka dari hujan, panas matahari, dan pandangan orang-orang yang lalu-lalang".[90] ".

Ibnu Ḥāzm mendasarkan pandangannya tersebut pada firman Allah Swt:

وَآتِ ذَا القُربىٰ حَقَّهُ وَالمِسكينَ وَابنَ السَّبيلِ وَلا تُبَذِّر تَبذيرًا

Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros". (QS. al-Isra: 26)

وَاعبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشرِكوا بِهِ شَيئًا ۖ وَبِالوالِدَينِ إِحسانًا وَبِذِي القُربىٰ وَاليَتامىٰ وَالمَساكينِ وَالجارِ ذِي القُربىٰ وَالجارِ الجُنُبِ وَالصّاحِبِ بِالجَنبِ وَابنِ السَّبيلِ وَما مَلَكَت أَيمانُكُم ۗ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كانَ مُختالًا فَخورًا

Artinya: "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri". (QS. an-Nisa: 36)

ما سَلَكَكُم في سَقَرَ قالوا لَم نَكُ مِنَ المُصَلّينَ وَلَم نَكُ نُطعِمُ المِسكينَ

Artinya: "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang

[90] Ibnu Ḥāzm, *Risalah al-Naql al-Arus fi Tawarikh al-Khulafa*, jilid IV (Beirut: Muassasat al-Arabiyyah, 1987), 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin". (QS al-Mudatsir: 42-44)

Hak-hak yang diperintahkan Allah Swt. untuk dipenuhi dipahami Ibnu Ḥāzm sebagai suatu kewajiban. Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab sosial secara bersama-sama dalam mewujudkannya, demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Orang miskin harus dibantu untuk bisa terbebas dari kemiskinan yang membelenggu. Seperti halnya dijelaskan dalam al-Quran sendiri, bahwa yang berhak menerima zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang yang mengurusnya, orang-orang yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang dalam perjalanan.[91]

Adapun kewajiban harta selain zakat sangat tergantung pada situasi dan kondisi serta kebutuhan atau bersifat *ariḍi* (muncul belakangan karena suatu sebab) dan bukan *dzāti* dan tidak tertentu jumlahnya. Ibnu Ḥāzm sendiri menyatakan bahwa kewajiban harta selain zakat tersebut ada selama zakat dan kas negara (*bait al-māl*) tidak cukup untuk menanggungnya. Jika mencukupi, kewajiban itu hilang dengan sendirinya. Dengan demikian, sebenarnya perbedaan antara kedua pendapat tersebut tidak bertolak belakang sama sekali. Kelompok pertama menyatakan sebagai kewajiban

[91] Fakhruddun, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia,* (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara *kifai*, dan kelompok kedua memandangnya sebagai sesuatu yang sangat dianjurkan.

Ibnu Ḥāzm dalam persoalan zakat menekankan pada status zakat sebagai suatu kewajiban dan juga menerankan peranan harta dalam upaya memberantas kemiskinan. Menurutnya, pemerintah sebagai pengumpul zakat dapat memberikan sanksi kepada orang yang enggan membayar zakat, sehingga orang mau mengeluarkannya, baik secara suka rela maupun terpaksa. Jika ada yang menolak zakat sebagai kewajiban, ia dianggap murtad. Dengan cara ini, hukuman dapat dijatuhkan pada orang yang menolak kewajiban zakat, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan.[92]

Ibnu Ḥāzm dalam konteks pajak sangat fokus terhadap faktor keadilan dalam sistem pajak. Menurutnya, sikap kasar dan ekploitatif dalam pengumpulan pajak harus dihindari. Pengumpulan pajak juga tidak boleh melampauhi batas eksistensi suatu negara. Hal ini mungkin terjadi karena hilangnya hasrat orang untuk membayar pajak sehingga mengurangi dukungan publik untuk tegaknya kekuasaan pemerintah dan menurunya pendapatan pajak potensial juga mungkin muncul akibat terjadinya penyimpangan dan kecerobohan para petugas pajak.

[92] Abdul Ḥasān M. Sadeq dan Aidit Ghazali, *Reading In Islamic Economic Thought*…, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Besarnya nilai pajak pada umumnya adalah sebesar 1/6 atau 1/3 sesuai dengan kualitas tanah. Praktik pengumpulan zakat sejenis ini telah dilakukan oleh para amir (gubernur) masa Dinasti Bani Umayyah dan terus berlanjut pada masa setelahnya dengan nilai yang sepadan ataupun dengan uang tunai. Pajak tanah dikumpul dengan nilai yang sepadan dilakukan pada periode Hakam I sejumlah 4700 mud gandum dan 7.747 mud berlay. Ali Ibnu Mahmud (1009-1018 M) mewajibkan orang membayar pajak tanah dalam bentuk uang tunai sebesar 6 dinar untuk 1 mud gandum dan 3 dinar untuk 1 mud berlay. Untuk orang muslim, diwajibkan membayar zakat 2,5% dari kekayaannya dan seseorang yang baru masuk Islam berkewajiban membayar *jizyah* secara bervariasi dari 12-48 dirham setahun. Saat itu, terdapat kantor-kantor pajak di kota besar dan kecil, pusat perdagangan dan pelabuhan. Idris menyatakan bahwa terdapat kantor pajak di Lorca dan Himyari. Senjata, kuda perang, buku-buku, dan alat-alat perkawinan bebas bea impor.

Setelah dikurangi pengeluaran administrasi lokal, sisa pajak disimpan di kantor lokal. Dari sana, dialihkan ke kantor pusat di Kordova yang mengawasi selurah kantor kas daerah dan menutupi kekurangan pada provinsi lain yang mengalami defisit.

Pajak-pajak juga dikumpulkan dari *musthklas* (tanah kerjaan) yang diserahkan langsung ke *bait al-māl al-khas* (kas kerajaan) untuk biaya pribadi raja. Pajak-pajak tanah kerajaan dikumpulkan di provinsi yang memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah sitaan dari para bangsawan sepanjang masa. Kepala admistrasi kekayaan kerajaan disebut *rahib al-diya*. Pendapatan tahunan dari tanah dan pasar ini sendiri sejumlah 765.000 dinar pada periode Abdurrahamn III. Sejumlah penguasa menetapkan kebijakan tertentu bagi para pembayar pajak yang mengalami musibah. Abdurrahman III saat berkuasa menghapus pajak-pajak illegal. Hakam II mengurangi pajak militer dan pajak-pajak yang tidak biasa tahun 1-6 pada tahun 975 M.[93]

Paparan di atas bukan merupakan struktur administrasi pajak yang meliputi berbagai elemen yang disiapkan Ibnu Ḥāzm, tetapi merupakan berbagai cara pengumpulan pajak tertentu yang pada saat itu berjalan meskipun keadilan bagi pembayar pajak tidak diperoleh saat membayar sejumlah pajak yang ditentukan. Hal ini tidak adil dalam pandangan Ibnu Ḥāzm. Ketidakadilan etika dapat menghancurkan sistem administrasi dan struktur yang baik karena diakhir analisa ia menilai bahwa sistem ini masih dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki etika yang sesusai dengan sistem administrasi yang baik.

[93] Abdul Ḥasān M. Sadeq dan Aidit Ghazali, *Reading In Islamic Economic Thought…,*70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN IBNU TAYMIYYAH DAN IBNU ḤĀZM TENTANG KEBIJAKAN FISKAL

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm Tentang Kebijakan Fiskal

Munculnya negara Islam kebijakan fiskal merupakan salah satu dari berbagai alat yang bekerja untuk mencapai tujuan syariah. Secara teknis, seperti negara-negara lain, negara Islam juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban dan untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara dalam perspektif Islam juga harus aktif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dan mempromosikan tatanan ekonomi dan sosial yang *egaliter*.

Kebijakan pertama yang diambil Rasulullah dalam rangka meningkatkan permintaan agregat masyarakat muslim di Madinah setelah hijrah adalah dengan mempersaudarakan Muhajirin dengan Anshar.[94] Kesepakatan ini, yang menempatkan setiap Anshar bertanggung jawab atas saudara Muhajirinnya, menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan dari Anshar kepada Muhajirin. Karena orang-orang Muhajirin mempunyai kecenderungan konsumsi yang lebih besar dibandingkan orang-orang Anshar, distribusi pendapatan cara ini telah meningkatkan permintaan total di Madinah.

[94] Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: The internasional institute of Islamic thought (IIIT), 2002), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan lain yang diterapkan Rasulullah di Madinah pada era permulaan Islam setelah hijrah adalah menyediakan lapangan kerja bagi orang-orang Muhajirin sekaligus meningkakan pendapatan nasional muslim dengan menerapkan kontrak-kontrak *muzarā, musaqat*, dan *muḍarabah* serta kerja sama terbatas antara Muhajirin yang menyediakan tenaga kerja dengan Anshar yang memiliki tanah pertanian, perkebunan dan tabungan.[95] Pada periode yang sama Rasulullah membagikan tanah kepada Muhajirin untuk pembangunan pemukiman. Kebijakan ini juga meningkatkan partisipasi kerja dan aktivitas pembangunan pemukiman di Madinah sekaligus memenuhi kebutuhan penting Muhajirin akan tempat tinggal. Dengan cara ini tingkat kesejahteraan umum kaum muslimin meningkat.

Selama masa Rasulullah, empat perlima harta rampasan dari setiap peperangan dibagi kepada setiap mujahidin yang ikut serta dalam peperangan tersebut. Pembagian harta rampasan meningkatkan kekayaan dan pendapatan kaum muslimin yang pada akhirnya meningkatkan permintaan agregat.

Pada masa Rasulullah belum terlalu dikenal tapi *baitul māl* ini berkembang pesat pada masa Khalifah Umar bin Khattab, begitu pula adanya peningkatan pendapatan negara pada saat itu.[96] Porsi terbesar pengeluaran *baitul māl* adalah untuk pembangunan infrastruktur.[97] Pada masa pemerintahan Umar,

---

[95] Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. . .*,112.
[96] Muḥammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 18.
[97] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika penerimaan *baitul māl* meningkat, pembangunan infrastruktur ini mencapai tingkat yang luar biasa. Dengan pembangunan infrastrukur ini *supply* dan kapasitas produksi ekonomi negara Islam berkembang pesat.

Perluasan wilayah Islam masa awal ke Barat sampai Afrika dan Spanyol, serta ke timur hingga Asia Tengah dan Cina meniscayakan adanya administrasi pemerintahan yang memadahi, termasuk kebijakan keuangan publik. Kompleksitas persoalan fiskal yang semakin besar dengan semakin mapannya daulah Muslim menjadi alasan mengapa tidak semua sumber pendapatan dan pengeluaran negara ditetapkan berdasarkan nas-nas *syar'i*, melainkan harus diputuskan dengan *ijtihad*, dengan mempertimbangkan kontekstualitas. Dalam perjalanan sejarah Islam telah dikenal beberapa sumber pendapatan dan keuangan negara (*al-mawārīd al-māliyyah lī al-dawlah*).[98]

Berdasarkan perolehannya, sumber-sumber pendapatan negara tersebut menurut Wahhab Khalaf dapat dikategorikan menjadi dua, yakni yang bersifat rutin (*dawriyyah*) dan pendapatan insidental (*ghayr al-dawriyyah*).[99] Pendapatan rutin negara terdiri dari zakat, *kharāj* (pajak bumi/tanah), *jizyah* (pajak jaminan keamanan atas non-Muslim), dan *uṣur* (pajak ekspor dan impor). Sedangkan pendapatan tidak rutin adalah pemasukan tak terduga seperti dari *ghanīmah* dan *fai'* (harta rampasan perang), *ma'adin* (seperlima hasil tambang) dan *rikaz* (harta

[98] Abd al-Wahhab Khalaf, *al-Siyasah al-Syar'iyyah* (al-Munirah: Matba"ah al-Taqaddum, 1977), 114.
[99] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karun), harta peninggalan dari pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, harta temuan dan segala bentuk harta yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya.

Pada masa Rasulullah menerapkan *jizyah* (pajak) yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang yang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer. Selain itu Rasulullah juga menerapkan sistem *kharaj*, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non muslim ketika wilayah Khabair ditaklukan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik halamanya diberi hak untuk mengelolah tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia membirikan separoh hasil produksinya kepada negara. Dalam perkembangannya *kharaj* menjadi sumber pemasukan bagi negara.[100]

Dalam sejarah Islam, sebagaimana dicontohkan Nabi sendiri, sesungguhnya tidak ada halangan untuk mengadopsi tradisi dan praktik pra-Islam atau yang telah ada selama tidak bertentangan dengan ketentuan dasar Islam. Praktik yang ada bisa diadopsi dengan modifikasi tertentu agar sejalan dengan *maqaṣid aṣ-Shari'ah*. Berdasarkan pertimbangan itu, bisa dipahami bila Khalifah Umar menerima sistem perpajakan tanah masa Sasaniyah setelah merevisi ketetapan tingkat pajak, pengumpulan dan administrasinya. Karena itu, Umar menyerahkan tanah kepada para penyewa dan menjadikannya sebagai

[100] Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Inter Nusa, 1997),… 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilikan umum umat Islam dan menetapkan pajak, yang kemudian disebut *kharaj* atas tanah tersebut.

Kebijakan fiskal (*fiscal policy*) sejatinya adalah bagian dari aktivitas ekonomi. Sebagai sebuah perbuatan, kebijakan yang diambil oleh para pelaku ekonomi ini tentu akan sangat dipengaruhi standar nilai, norma dan pemahamannya terhadap kebaikan dan keburukan. Umumnya yang berhak membuat kebijakan fiskal adalah pemerintah sebuah negara.[101]

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan negara atas penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini, istilah keuangan publik yang digunakan oleh Ibnu Taymiyyah memiliki kesamaan pemahaman dengan istilah kebijakan fiskal dalam perekonomian modern dewasa ini.[102]

Ibnu Taymiyyah berpendapat, negara boleh menarik pajak apabila keadaan kas negara sedang tidak mampu membiayai belanja negara, sehingga sifatnya hanyalah sementara. Meski membolehkan menarik pajak, ia membatasinya hanya ditarik pada tingkat yang adil. Pembayar pajak juga tidak boleh bertindak zalim dengan menghindari membayar pajak.

Pemikiran Ibnu Taymiyyah mengedepankan aspek keadilan demi mencapai kemakmuran, sedangkan penarikan pajak di Indonesia dilakukan

---

[101] Minami, *Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2014), 90-91.
[102] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepanjang tahun tanpa melihat kondisi kas negara. Hal ini dapat memberatkan rakyatnya. Pada tahap ini, konsep pemikiran Ibnu Taymiyyah lebih layak diterapkan dan lebih adil berdasarkan kemanusiaan. Sumber utama penerimaan negara menurutnya adalah dari zakat. Adapun menyangkut hibah, beacukai dan penerimaan denda dapat diterapkan dengan melihat kasus per kasus (*case-by-case*).[103]

Ibnu Ḥāzm sendiri menyatakan bahwa kewajiban harta selain zakat tersebut ada selama zakat dan kas negara (*bait al-māl*) tidak cukup untuk menanggungnya. Jika mencukupi, kewajiban itu hilang dengan sendirinya. Dengan demikian, sebenarnya perbedaan antara kedua pendapat tersebut tidak bertolak belakang sama sekali. Kelompok pertama menyatakan sebagai kewajiban secara *kifai*, dan kelompok kedua memandangnya sebagai sesuatu yang sangat dianjurkan.

Dalam persoalan zakat, Ibnu Ḥāzm menekankan pada status zakat sebagai suatu kewajiban dan juga menerankan peranan harta dalam upaya memberantas kemiskinan. Menurutnya, pemerintah sebagai pengumpul zakat dapat memberikan sanksi kepada orang yang enggan membayar zakat, sehingga orang mau mengeluarkannya, baik secara suka rela maupun terpaksa. Jika ada yang menolak zakat sebagai kewajiban, ia dianggap murtad. Dengan cara ini,

[103] Minami, *Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam*. . . ,112-113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman dapat dijatuhkan pada orang yang menolak kewajiban zakat, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan.[104]

Ibnu Ḥāzm sangat memperhatikan sistem pengumpulan pajak secara alami. Dalam hal ini, menurutnya sikap kasar dan *ekploitatif* dalam pengempulan pajak harus dihindari. Pengumpulan pajak juga tidak boleh melampauhi batas eksistensi suatu negara. Hal ini mungkin terjadi karena hilangnya hasrat orang untuk membayar pajak sehingga mengurangki dukungan publik untuk tegaknya kekuasaan pemerintah dan menurunnya pendapatan pajak potensial juga mungkin muncul akibat terjadinya penyimpangan dan kecerobohan para petugas pajak.

Penghimpun administrasi pajak di Andalusia pada masa Ibnu Ḥāzm dikemukakan oleh S. M. Imamuddin: "Cabang departemen terendah berada di pedesaan dan dikelola oleh seorang kepala devisi yang disebut *amil*. Saat hasil panen tiba, lalu diawasi dan hasil produksinya diperhitungkan oleh seorang petugas yang disebut *al-ṣar*. Saat itu, ada *mutaqabbil* yang bertugas pengumpulkan pajak dan kewajiban lain berkaitan dengan fiskal dan wilyahya. Untuk mengawasi para petugas ini dari penipuan dan harga yang melebihi kewajiban dilakukan pengawasan ketat, sehingga, jika hal ini dilakukan, mereka akan ditangkap".

[104] Abdul Ḥasān M. Sadeq dan Aidit Ghazali, *Reading In Islamic Economic Thought*…, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tata cara distribusi kekayaan negara (*al-maṣarif*), dilakukan berdasar peringkat prioritas mulai dari yang primer, sekunder dan seterusnya demi kepentingan (*maṣlahah*) kaum Muslim secara umum. Adapun target-target alokasi pendistribusian keuangan publik itu adalah sebagai berikut:

1. Biaya pertahanan dan keamanan.
2. Gaji pembesar, pegawai negara dan pelaksana tugas yudisial dan keagamaan.
3. Pembangunan sarana dan fasilitas umum seperti benteng, jalan, jembatan dan pelabuhan.
4. Pembangunan sarana dan fasilitas penunjang pendidikan.

Tentu saja Ibnu Taymiyyah tak bermaksud setiap penerimaan publik harus dibelanjakan untuk target-target di atas.[105] Ibnu Taymyyah membagi penerimaan publik itu ke dalam tiga kategori berdasarkan sumbernya yang berbeda-beda dan berbeda pula sasaran yang berhak menerimanya. Yang pertama dan kedua dari tiga tipe penerimaan adalah *ghanīmah* dan zakat, yang dibatasi pokok pengeluarannya. Sedang yang ketiga, ditujukan untuk memenuhi seluruh anggaran belanja umum negara.

اِنَهُ لَا يَسْتَحِقَ اِلاَلاَعْمَى والزَّمَنُ،وَالْمَكْسَحُفَقَدْ أَخْطَأَ، بَالتِّفَاقِ الْمُسْلِمِيْنَ. وَكَذٰلِكَ مَنْ قَالَ: إِنَّ أَمْوَالَبَيْتِ الْمَالِ عَلٰى إِخْتِلَافِ أَصْنَافِهَا مُسْتَحِقَّةٌ لأَصْنَافِمِنْهُمْ الْفُقَرَاءُ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِطْلَاقُ كِفَايَتِهِمْ مِنْبَيْتِ الْمَالِفَقَدْ أَخْطَأَ بَلْيَسْتَحِقُّوْنَ مِنَ الزَّكَوَاتِ بِلَا رَيْبَ. وَأَمَّا مِنَ الْفَيْءِ وَالْمَصَالِحِ فَلَا

[105] Minami, *Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam.*, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَسْتَحِقُّوْنَ إِلَّا مَا فَضَلَ عَنِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَلَوْقُدَرَانَهُ لَمْ يَصْلُحْ لَهُمْ مِنَ الزَ كَوَاتِ مَا يَكْفِهِمْ،وَاَمْوَالُ الْبَيْتِ الْمَالِ مُسْتَغْوِقَةٌ بِلْمَصَالِحُ الْعَامَةْ،كَانَإِعْطَاءُالعَجِزُمِنْهُمْ عَنِ الْكَسْبِفَرْضًاعَلَىٰ الكِفَايَةِ.فَعَلى الْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعًاأَنْ يُطْعِمُوْالْجَائِعُ،وَيَكْسُوْالْعَارِى، ذٰلِكَ مِنَ الْمَا لِ الْمَشْتَرِكِ الفَضِلِ عَنِ الْمصَا لِحِ اَلْعَامَّةِالَّتِى لَابُدَمِنْهَا

Artinya:"Sesungguhnya harta dari *baitul māl* terdapat perbedaan mengenai golongan-golongan yang berhak atau dikategorikan sebagai penerima diataranya para fakir. wajib bagi pemimpin menentukan bagian-bagian mereka atau kebutuhan mereka dari *baitul māl* yang tidak mengenai sasaran berdasarkan kesepakatan, tetapi mereka berhak mendapatkan hak dari zakat harta tanpa ada keraguan. Adapun mengenai *fai'* dan kemaslahatan maka mereka tidak mendapatkan kecuali sesuatu satu kelebihan dari kemaslahatan-kemaslahatan umum.Walaupun telah ditentukan bahwasanya tidak memberikan kebaikan bagi mereka dari zakat-zakat yang cukup dari mereka. Kemudian harta *baitul māl* diberikan untuk kemaslahatan umum seperti memberikan kaum duafa (seseorang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan). Wajib bagi umat muslim secara keseluruhan agar memberikan makan orang yang lapar, memberikan pakaian, serta tidak memanggil mereka sebagai orang yang kekurangan. Dan wajib bagi pemimpin untuk mendistribusikan harta dari *baitul māl* yang bersumber dari harta yang bercampurnya kelebihan dari kemaslahatan umum yang mana pasti darinya. Adapun bagi seseorang mendapatkan dari kemaslahatan umum secara kesepakatan umat muslim ia telah mengambil sesuai kebutuhannya."[106]

Sebelum Ibnu Taymyyah, belum pernah ada pemikir muslim yang berpendapat demikian kecuali Ibnu Ḥāzm (wafat 1064 M), yang mengatakan "tugas orang-orang kaya setiap negeri adalah untuk menolong orang-orang miskin dan untuk itu penguasa berkewajiban memaksa para orang kaya itu untuk melakukan hal tersebut, terutama jika zakat dan sektor penerimaan lainnya tidak memadai"

[106] Ibnu Taymiyyah, *Majmu' Fatāwa Shaikh al-Islam,* Jilid XXVIII (Mesir: Dairul Wafa', 1425 H)., 314-315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَسْأَلَةٌ قَالَ أَبُو مُحَمَّدُ وَفَرْضُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ أَنْ يَقُوْمُوْا بِفُقَرَائِهِمْ وَيَجْبَرَهُمْ السُّلْطَانُ عَلَى ذٰلِكَ إِنْ لَمْ تَقُمْ الزَّكَاوَاتِ بِهِمْ ولَا فِيْ سَائِرِ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِيْنَ بِهِمْ فَيُقَامَ لَهُمْ بِمَا يَأْكُلُوْنَ مِنَ الْقُوْتِ الَّذِيْ لَا بُدَّ مِنْهُ.

Artinya :"'Abu Muḥammad berkata wajib bagi orang kaya penduduk negeri agar membantu orang-orang fakir sekitarnya, dan memaksa bagi mereka (orang kaya) oleh pemerintah apabila tidak melaksanakan zakat mereka, dan begitu juga seluruh harta orang-orang Islam, di kontribusikan berupa konsumsi yang pokok bagi orang-orang fakir dan juga kebutuhan akan pakaian yang dapat digunakan untuk melindungi tubuh saat musim dingin dan dari terik panas matahari."[107]

Ibnu Taymiyyah yang posisinya sebagai mujtahid *ahlu al-hadis* sangat teliti dalam menilai sebuah persoalan sosial, ekonomi dan politik. Sedangkan Ibnu Ḥazm yang posisinya sebagai *ahlu aẓ-ẓahīr* seperti yang telah penulis paparkan diatas, Ibnu Ḥazm mengutamakan al-Quran dan hadis ṣahih sebagai landasan hukumnya sedangkan dalam ber*istinbat* dengan memahami ẓāhīr nas dari al-Quran dan hadis tersebut. Ibnu Taymiyyah adalah seorang *ahlu al-Hadis* dan Ibnu Ḥāzm merupakan seorang *ahlu aẓ-ẓahīr*, menurut penulis dapat menjadi salah satu faktor perbedaan dalam ber*istinbat*.

[107] Ibnu Ḥāzm, *al-Muhālla*, Jilid VI (Mesir : Idaratu al-Thabat al-Muniriyat, 1349 H).,156-158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun rinciannya, akan penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Ibnu Taymiyyah	Ibnu Ḥāzm
1.	Ibnu Taymiyyah menyatakan negara boleh menarik pajak apabila keadaan kas negara sedang tidak mampu membiayai belanja negara, sifatnya hanyalah sementara, ditarik pada tingkat yang adil.	Ibnu Ḥāzm menyatakan bahwa kewajiban harta selain zakat tersebut ada selama zakat dan kas negara (*bait al-māl*) tidak cukup untuk menanggungnya. Jika mencukupi, kewajiban itu hilang dengan sendirinya. menurutnya sikap kasar dan ekploitatif dalam pengempulan pajak harus dihindari
2.	Metode Istinbat yang digunakan Ibnu Taymiyyah berlandaskan hadis dari Tsabit bin Qais dan *Ijma'* Shahabat.	Metode Istinbat Ibnu Ḥāzm menggunakan metode *ad-dalil* dan *istishhab.*
3.	Ibnu Taimiyyah adalah seorang ulama ahlu al-Hadis	Ibnu Ḥāzm adalah ulama ahlu aẓ-ẓahīr
4.	Ibnu Taimiyyah menggunakan hadis *mursal* dan munqatĥi' sebagai lndasan hukumnya, syaratnya hadis tersebut disampaikan dengan jalur yang *siqqah.*	Ibnu Ḥāzm hanya menggunakan hadis *mutawattir* dan *sahih* sebagai landasan hukumnya dan tidak menerima hadis *mūrsal.*
5.	Manhaj yang digunakan Ibnu Taymiyyah berlandaskan Al-Qur'an, sunah, *Ijma'*, dan *Qiyas.*	*Manhaj* yang digunakan Ibnu Ḥāzm berlandaskan Al-Qur'an, sunah, *Ijma'* dan *ad-Dalil.*

B. Relevansi Pemikiran Ibnu Taymiyah dan Ibnu Ḥāzm Tentang Kebijakan Fiskal dengan Kebijakan Fiskal di Indonesia

Kebijaksanaan fiskal berarti penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran rakyat oleh pemerintah untuk tujuan "stabilisasi atau pembangunan".[108] Penggunaan kebijaksanaan fiskal dengan tujuan untuk

[108] Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 376.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggalakkan pembangunan ekonomi merupakan kebijaksanaan yang baru tampil akhir-akhir ini.

Setiap tahunnya di bulan Mei, Kementerian Keuangan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau biasa disebut KEM PPKF kepada DPR RI. KEM PPKF merupakan dokumen awal yang diberikan pemerintah sebagai bagian dari proses penyusunan APBN. KEM PPKF disampaikan langsung Menteri Keuangan dengan disaksikan oleh anggota DPR RI dan didampingi oleh Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan.[109]

Kebijakan teknis di bidang perpajakan antara lain melakukan pengawasan dan monitoring sebagai tindak lanjut pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty), mengembangkan fasilitas perpajakan berbasis online (e-service), merevieu kebijakan exemption atas beberapa barang kena PPN, dan memberi insentif perpajakan guna meningkatkan penghasilan riil masyarakat kelompok ekonomi menengah dan bawah, serta peningkatan penegakan hukum (law enforcement).

Hal tersebut sejalan dengan implementasi agenda prioritas Pemerintah dalam Nawacita, yaitu “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Badan Kebijakan Fiskal sebagai salah satu unit perumus kebijakan di bidang pendapatan negara berupaya mewujudkan kebijakan perpajakan, kepabeanan, dan cukai tahun 2018

[109] Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, *Laporan Tahunan 2018*;*Menjaga Laju Perekonomian di Tengah Gejolak Global,…* xvii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui rekomendasi kebijakan yang berdasarkan kajian dalam bentuk produk hukum sebagai bentuk kebijakan strategis pada Tahun Anggaran 2018 yang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu:

a. pemberian fasilitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
b. perlindungan ekonomi dalam negeri.
c. optimalisasi penerimaan negara, dan
d. ekonomi internasional.

Tax expenditure (Belanja perpajakan) dapat dipahami sebagai penerimaan perpajakan yang hilang atau berkurang sebagai akibat dari adanya ketentuan khusus yang berbeda atau deviasi dari sistem pemajakan secara umum (benchmark tax system) kepada subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu.[110] Adapun metode yang digunakan untuk mengestimasi besaran belanja perpajakan adalah revenue forgone method, yaitu dengan menghitung selisih antara potensi penerimaan pajak yang diperoleh tanpa adanya belanja perpajakan dengan penerimaan pajak akibat adanya ketentuan belanja perpajakan.

Hasil estimasi belanja perpajakan tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp143,6 triliun dan Rp154,7 triliun. Pada tahun 2017, estimasi belanja perpajakan tersebut sebesar 1,14 persen dari PDB. Jika dilihat berdasarkan tujuannya, maka estimasi belanja perpajakan tahun 2017 yang terbesar hingga

[110] Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, *Laporan Tahunan 2018*;*Menjaga Laju Perekonomian di Tengah Gejolak Global*),…34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkecil adalah untuk (i) meningkatkan kesejahteraan umum, (ii) melindungi UMKM, (iii) mendukung dunia bisnis, dan (iv) mendorong investasi.

Adapun jika dilihat dari sektor yang memanfaatkan, tidak ada sektor tertentu yang menikmati fasilitas belanja perpajakan. Di sisi lain, pengusaha kecil memang menikmati sebagian besar fasilitas tersebut Ibnu Taymiyyah menganggap bahwa mengatur segala urusan masyarakat itu, merupakan salah satu hal penting yang diperlukan (*Wajibat*) dalam agama (*ad-Din*).[111]

Demikian pentingnya peran sebuah negara untuk menjalankan syariah. İbnu Taymiyyah sampai berkata, "Enam puluh tahun di bawah pemerintahan kepala negara (İmam) yang tak adil, lebih baik ketimbang sebuah negara hanya semalam tak memiliki pemimpin (Sulthan). Negara wajib menjamin kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang hasil prodüksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan makanan, tekstil untuk memenuhi kebutuhan pakaian dan bangunan untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Ketiga hal tersebut adalah kebutuhan primer sebagai individu. İbnu Taymiyyah membolehkan impor produk-produk tersebut.

Berbagai cara pengumpulan pajak tertentu yang pada saat itu berjalan meskipun keadilan bagi pembayar pajak tidak diperoleh saat membayar sejumlah pajak yang ditentukan. Hal ini tidak adil dalam pandangan İbnu Ḥāzm. Ketiadaan etika dapat menghancurkan sistem administrasi dan struktur yang

[111] Minami, *Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam*. . . , 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik karena di akhir analisisnya ia menilai bahwa sistem ini masih dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki etika yang sesuai dengan sistem administrasi yang baik, padahal administrasi yang baiklah yang dibutuhkan untuk membangun perekonomian suatu institusi bahkan negara.

Kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan:[112]

a. Untuk meningkatkan laju investasi. Kebijaksanaan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi di sektor swasta dan sektor negara. Ini dapat dicapai dengan mengendalikan konsumsi baik aktual maupun potensial dan dengan meningkatkan rasio tabungan marginal. Kebijaksanaan fiskal juga harus dipergunakan untuk mendorong atau memperlambat bentuk investasi tertentu. Dalam rangka meningkatkan laju investasi, pemerintah pertama sekali harus menerapkan kebijaksanaan investasi berencana di sektor publik. Tindakan ini akan berdampak meningkatkan volume investasi di sektor swasta. Tetapi problem utama di negara terbelakang adalah dalam mendapatkan sumber-sumber keuangan untuk tujuan investasi di tengah langkanya tabungan sukarela. Tindakan yang ditujukan untuk membatasi konsumsi mewah dan investasi di jalur tidak produktif dapat memungkinkan tersedianya beberapa sumber. Karena tidak tersedia modal asing secara

[112] Ibid., 378 – 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup, baik swasta maupun pemerintah, maka pengobatannya ialah dengan meningkatkan rasio tabungan inkrimental, kecenderungan marginal menabung melalui keuangan negara, pajak, dan pinjaman wajib.

b. Untuk mendorong inveslasi optimal secara sosial. Kebijaksanaan fiskal harus mendorong arus investasi ke jalur-jalur yang dianggap diinginkan masyarakat. Ini berkaitan dengan pola optimum investasi dan menjadi tanggung jawab dari negara untuk mendorong investasi pada *overhead* sosial dan ekonomi. Seperti investasi di bidang transpor, perhubungan, pengembangan tenaga dan sungai, konservasi lahan untuk *overhead* ekonomi. Sedang investasi di bidang pendidikan, kesehatan masyarakat dan fasilitas latihan teknik untuk *overhead* sosial. Kedua kategori investasi ini menghasilkan ekonomi eksternal. Keduanva cenderung memperluas pasar, meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi.

c. Untuk meningkatkan kesempatan kerja. Kebijaksanaan fiskal harus ditujukan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran atau setengah pengangguran.

d. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan Internasional. Kebijaksanaan fiskal harus meningkatkan usaha mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi fluktuasi siklis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

internasional jangka pendek. Negara terbelakang sangat rentan terhadap pengaruh siklus internasional karena sifat perekonomian mereka sendiri. Negara terbelakang terutama mengekspor produk primer dan mengimpor barang modal. Dalam hal terjadi kemerosotan harga produk pertambangan dan pertanian di pasar dunia, *terms oftrade* menjadi buruk, pendapatan devisa merosot dan pendapatan nasional jatuh. Karena sifat elastisitas penawaran produk pertambangan dan pertanian negara terbelakang tidak akan dapat mengambil manfaat dari meningkatnya ekspor ketika harga-harganya menurun. Begitu juga, ia tidak akan dapat memetik manfaat dari boom di pasar dunia, jika perbaikan dalam *terms of trade* tidak dibarengi dengan kenaikan dalam output dan lapangan kerja. Sebaliknya, peningkatan pendapatan ekspor dibelanjakan pada konsumsi mewah, perumahan, spekulasi, dan lain-lain. Peningkatan ini juga menyebabkan tekanan inflasioner dalam perekonomian tersebut.

e. Untuk menanggulangi inflasi kebijaksanaan fiskal harus pula bertujuan untuk menanggulangi tendensi inflasi yang melekat pada perekonomian sedang berkembang. Dalam perekonomian semacam itu, selalu terdapat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran sumber-sumber riil. Dengan bertambahnya injeksi daya beli ke dalam perekonomian tersebut, permintaan meningkat tetapi penawaran relatif tetap *inelastis* karena kekakuan struktural, ketidaksempurnaan pasar dan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghambat penawaran barang-barang penting. Ini menyebabkan kenaikan harga yang *inflasioner*. Meningkatkan permintaan akan upah di dalam sektor perekonomian yang terorganisasi yang pada gilirannya akan mendorong naik biaya dan dengan demikian mendorong lebih jauh kenaikan harga. Tekanan inflasi akan tetap masih lebih tinggi jika investasi yang besar dicurahkan pada industri barang modal dengan mengabaikan sektor barang konsumsi.

f. Untuk meningkatkan dan meredistribusikan pendapatan nasional. Terakhir, kebijaksanaan fiskal harus meningkatkan pendapatan nasional dan mendistribusikan kembali pendapatan nasional itu begitu rupa sehingga ketimpangan ekstıim dalam pendapatan dan kesejahteraan di dalam perekonomian dapat berkurang. Pentingnya meniadakan ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan ini hampir tak dapat dikatakan. Jurang perbedaan pendapatan dan kesejahteraan yang sangat ekstrim menciptakan perpecahan sosial yang menjurus kepada ketidakstabilan politik dan ekonomi, dan menghalangi pembangunan ekonomi. Di pihak lain, segelintir orang kaya bergelimang dalam kemakmuran dan menyalahgunakan pendapatannya untuk konsumsi mewah, perumahan, emas, mata uang asing, spekulasi dan sebagainya, sementara sebagian besar masyarakat merintih dalam kemiskinan dan kesengsaraan yang mencekam. Tujuan kebijaksanaan fiskal adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenyahkan ketimpangan ekstrim yang demikian dan mengembalikan salah arah dan salah guna sumber-sumber kembali ke jalur produktif pembangunan ekonomi.

Langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada sering disebut kebijakan fiskal diskresioner, yang bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Karena ternyata penstabil otomatik belum dapat mengatasai masalah pengangguran atau inflasi dalam perekonomian.

Secara umum kebijakan diskresioner digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu:[113]

a. Kebijakan Fiskal Ekspansif (*Expansionary Fiscal Policy*)

   Maksudnya adalah pola kondisi perekonomian yang rendah ketika menghadapi masalah pengangguran. Bentuk kebijakan ini adalah dengan menambah pengeluaran pemerintah, yang biasanya digunakan untuk perbaikan infrastruktur dan kegiatan ekonomi. Dan juga mengurangi tingkat persentase pengenaan pajak.

b. Kebijakan Fiskal Kontraksi (*Contractionary Fiscal Policy*)

   Kebijakan yang kedua ini dilakukan ketika maslah inflasi yang dihadapi atau perekonomian telah mencapai kesempatan kerja

[113] Majid N, *Pemikiran Islam 'Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta: PSEI-STIS Yogyakarta, 2003), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuh dan tingkat pengangguran sangat rendah. Tujuanya adalah agar inflasi kembali normal dengan tetap menjamin agar kesempatan kerja penuh tercapai.

Namun kebijakan yang mengurangi pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan fiskal diskresioner yang paling efektif dalam menekan tingkat inflasi. Secara umum, pelaksanaan Belanja Negara di tahun 2018 juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan pertumbuhan sebesar 9,7 persen dari tahun sebelumnya. Komitmen pemerintah dalam melakukan perbaikan kualitas belanja negara di tahun 2018 antara lain tercermin dari perbaikan pola dan tingkat penyerapan belanja. Realisasi Belanja Negara tahun 2018 tercatat sebesar Rp2.202,2 triliun atau sekitar 99,2 persen dari pagu APBN 2018, secara nominal mengalami pertumbuhan 9,7 persen dibandingkan realisasi tahun sebelummya.

Adapun realisasi Belanja Negara tahun 2018 tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.444,4 triliun (tumbuh 14,2 persen) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp757,8 triliun (tumbuh sebesar 2,1 persen). Membaiknya kinerja Belanja Negara tersebut dapat mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mendorong pengelolaan belanja negara yang lebih berkualitas.[114]

[114] Suahasil Nazara, *Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal: Melaju di Tengah Gejolak Global, Edisi 1,* (Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, 2019), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa kenabian dan kekhalifahan sendiri, kaum muslim cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai ketentuan fiskal, yang dipertahankan di Dewan *baitul māl (national treasure)*. Dari berbagai macam instrumen, pajak diterapkan individu (*jizyah*: pajak yang di bayarkan oleh nonmuslim untuk jaminan perlindungan jiwa dan pajak khusus muslim), tanah *kharaj, dan ushur* (cukai) atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. *Kharaj* ini menjadi sumber pendapatan yang penting.[115]

Pada saat perekonomian sedang krisis yang membawa dampak terhadap keuangan negara karena sumber-sumber penerimaan terutama pajak merosot seiring dengan merosotnya aktivitas ekonomi maka kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada kaum muslimin. Semisal krisis ekonomi yang menyebabkan warga negara jatuh miskin otomatis mereka tidak dikenai beban pajak baik *jizyah* maupun pajak atas orang Islam, sebalikmya mereka akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari orang-orang muslim yang kaya.[116]

Aspek politik dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh khalifah adalah dalam rangka mengurusi dan melayani umat.[117] Kemudian dilihat dari

[115] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 5.
[116] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah,* edisi revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 204.
[117] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana Islam memecahkan problematika ekonomi, maka berdasarkan kajian fakta permasalahan ekonomi secara mendalam terungkap bahwa hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakat sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Allah Swt mengingatkan kita tentang betapa sangat urgennya masalah distribusi harta ini dałam firman-Nya:

ما أَفاءَ اللَّهُ عَلىٰ رَسولِهِ مِن أَهلِ القُرىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسولِ وَلِذِي القُربىٰ وَاليَتامىٰ وَالمَساكينِ وَابنِ السَّبيلِ كَي لا يَكونَ دولَةً بَينَ الأَغنِياءِ مِنكُم ۚ وَما آتاكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وَما نَهاكُم عَنهُ فَانتَهوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ العِقابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai’*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Makkah adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. al-Hasyr: 7).

Juga dałam hadis Nabi saw.:”Jika pada suatu pagi di suatu kampung terdapat seseorang yang kelaparan, maka Allah berlepas diri dari mereka”, dałam kesempatan lain "Tidak beriman pada-Ku, orang yang tidur dałam keadaan kenyang, sementara itu tahu tetangganya kelaparan.” (Hadis Qudsi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuangan Publik merupakan bagian dari ekonomi makro yang tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (falah).[118] Falah merupakan tujuan dari *maqaṣid aṣ-shari'ah* dalam bidang ekonomi. Kata falah yang yang mempunyai makna kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan sebagai keberuntungan jangka panjang dunia dan akhirat. Sehingga tidak hanya memandang aspek material namun lebih ditekankan pada aspek spiritual. Dalam konteks dunia, falah merupakan konsep multidimensi yang memiliki implikasi pada aspek perilaku individual/mikro maupun perilaku kolektif/makro.

Pendapat Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm saling beriringan untuk menjawab kebijakan sosial, ekonomi dan politik pada masanya. Aktivitas ekonomi dan pengembangan biaya sosial atau infrastruktur. Hal ini, akan memakan biaya yang tinggi, dan negara memiliki kewajiban menanggungnya, sehingga administrasi yang baik sangat dibutuhkan.[119] Demi merealisasikan tujuan yang akan dicapai dalam perencanaan ekonomi, suatu negara membutuhkan dibentuknya institusi yang baik guna mengawasi lajunya pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

---

[118] Minami, *Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam*,. . . 59.
[119] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi revisi, . . 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep pemikiran kebijakan fiskal Ibnu Taymiyyah lebih menekankan pentingnya norma moral dan nilai etika sebagai asas pembangunan hingga dapat diwujudkan dalam kehidupan perekonomian. Sedangkan pemikiran kebijakan fiskal Ibnu Ḥāzm lebih mendahulukan kepentingan sosial masyarakat daripada kepentingan Industri dalam hal kesempatan berusaha, dan perdagangan yang meninggalkan faktor-faktor keadilan.
2. Analisis komparatif pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm tentang kebijakan fiskal. Persamaan pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Ḥāzm keduanya di penulisan ini adalah negara boleh menarik pajak apabila keadaan kas negara sedang tidak mampu membiayai belanja negara, sehingga bersifat sementara, dilaksanakan dengan sistem yang adil. Perbedaan, *Manhaj* yang digunakan Ibnu Taymiyyah berlandaskan Al-Qur'an, sunah, *Ijma'*, dan Qiyas sedangkan *Manhaj* yang digunakan Ibnu Ḥāzm berlandaskan Al-Qur'an, sunah, *Ijma'* dan *ad-Dalil.* Sebagai bapak ekonomi modern Ibnu Taymiyyah mendasarkan kebijakan fiskal pada pungutan/pajak negara diperoleh dari zakat, *ghanīmah*, dan *fai'* serta pendistribusiannya berdasarkan Al-Qur'an. Sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Ḥāzm sebagai salahsatu tokoh ekonomi sosial dengan pemikirannya yang terkenal tentang "jaminanan sosial bagi orang yang tidak mampu", memberikan ungkapan bahwa kebijakan fiskal adalah kewajiban bagi orang kaya penduduk negeri agar membantu orang-orang fakir di sekitarnya, dan memaksa bagi mereka (orang kaya) oleh pemerintah apabila tidak melaksanakan zakat, di samping itu pemasukan negara termasuk pajak yang pemungutannya tidak boleh dilakukan secara paksa.

B. Saran

1. Untuk mengatasi masalah perekomian yang sedang terjadi pada suatu negara hendaklah pemerintah di negara tersebut memilih dan menggunakan sistem kebijakan fiskal yang tepat untuk diterapkan pada negara tersebut seperti pengumpulan pendapatan negara, distribusi dan stabilitas perekonomian agar tercapainya kesejahteraan masyarkat.
2. Dalam penerapan sistem kebijakan fiskal tidak harus bertumpu pada satu sistem kebijakan. Akan tetapi hendaklah suatu negara tersebut dapat menggunakan dua sistem kebijakan fiskal dengan cara memilih keuntungan-keuntungan dari masing-masing kebijakan fiskal, lalu menjadikan satu untuk diterapkan pada suatu negara dalam mengatasi masalah ekonomi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aḥmad Farid, Shaikh. *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asma'i Taman. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2006.

An-Nabani , Taqīyuddīn. *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2009.

Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga* Kontemporer. Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005.

Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing, 2010.

Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kotemporer*. Depok:Gramata Publishing, 2010.

Amin, Muḥammad. *Ijtihad Ibnu Taymiyyah dalam Bidang Fiqh Islam.* Jakarta: Inis. 1991.

Amin, Muḥammad. *Ijtihad Ibnu Taymiyyah dalam Bidang Fikih Islam*. Jakarta: Inis, 1991.

Al-Qardawi, Yusuf. "Fiqh Al-Zakah". *Jurnal Beirut Dar-Alirshad,* Vol. II, 1969.

Asshiddieqy, Hasbi. *Pokok - Pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Azwar Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Azwar, Adiwarman. Sejarah *Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: The Internasional Institute Of Islamic Thought (IIIT), 2002.

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, *Laporan Tahunan 2018;Menjaga Laju Perekonomian di Tengah Gejolak Global,* Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2019.

Bahruddin. "Madzhab Rasionalis Literalis". Kajian Atas Pemikiran Ibnu Ḥāzm. *Jurnal Al-'Adalah* Vol. X, No. 2, Juli 2011.

Bukhari. *Shahih Bukhari*, Jilid II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.

Dahlan, Abdul Aziz, Et.Al. *Esiklopedi Islam*, Jilid Ii, Cet. I. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.

Edwin, Musthofa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Perdana Media Group, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakhruddun. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008.

Firdaus A.N. *Pedoman Islam Bernegara*, Terj. Buah Karya Ibnu Taymiyyah .Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Fuad, Noor. *Dasar-Dasar Keuangan Publik*. Jakarta: BPPK, 2010.

Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Himayah, Mahmud Ali. *Ibnu Ḥāzm, Biografi, Karya, dan Kajiaanya Tentang Agama* – Agama. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001.

Ḥāzm, Ibnu. *Risalah* Al-*Naql Al-Arus Fi Tawarikh Al-Khulafa*, Jilid IV. Beirut: Muassasat Al-Arabiyyah, 1987.

Ḥāzm, Ibnu. *al-Muhālla*, Jilid VI. Mesir : Idaratu Al-Thabat Al-Muniriyat, 1349 H.

Husain Haekal, Muḥammad. *Umar Bin Khattab*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2009.

Iqbal, Muḥammad. *100 Tokoh Terhebat dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Inti Media, 2003.

Irham, Masturi dan Asmu'i Tamam. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Islahi, Abdul Azim. Konsepsi *Pemikiran Ibnu Taymiyyah*, Cet I. London: The Islamic Fondation, 1998.

Ishlahi. 1997. *Konsep Ekonomi Ibnu Taymiyyah*, Terj. Anshari Thayib. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taymiyyah Tentang Pemerintahan Islam*, Terj. Masrinin. Jakarta: Risalah Gusti, 1995.

Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Khalaf, Abd Al-Wahhab. *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah*. Al-Munirah: Matba'ah Al-Taqaddum, 1977.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khan, Qamaruddin. *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah.* Bandung: Pustaka, 1995.

Lilik, Rahmawati. Kebijakan Fiskal dalam Islam, *Jurnal Al-Qanun* Vol. 11 No. 2, Desember 2008.

Majid. *Pemikiran Islam 'Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*. Yogyakarta: PSEI-STIS Yogyakarta, 2003.

Mansur, Aḥmad . Kebijakan Fiskal dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonom: Kajian Konseptual dan Teoritis dalam Perspektif Ekonomi Islam. *el-Qist.* Vol. 02, No. 01, April 2012.

Minami, Falsifikasi *Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

M Suparmoko. Keuangan *Negara dalam Teori dan Praktik*, Cet. VII. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997.

Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet XXVI. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2009.

M. Sadeq, Abdul Hasan dan Aidit, Ghazali. *Reading In Islamic Economic Thought*. Malaysia: Longman, 1992

Muḥammad. *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Muḥammad. *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Nazara, Suahasil. *Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal: Melaju di Tengah Gejolak Global*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, 2019.

P3EI Fakultas Ekonomi UII, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik Di Berbagai Negara Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam "P3EI". *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

Qardlawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Inter Nusa, 1997.

Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus* , edisi IV. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saleh, Faisal. *Ibnu* Taymiyyah *Pembaharuan Salafi Dan Dakwah Reformasi*, Terj. Shaikh Said Abdul Azhim. Jakarta: Pusstaka Al-Kautsar, 2005.

Saprida, *Fikih Zakat Sodaqoh dan Wakaf.* Palembang: Noer Fikri Offset, 2015.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1993.

Sungkono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Taymiyyah, Ibnu. *Majmu' Fatāwa Shaikh al-Islam,* Jilid XXVIII. Mesir: Dairul Wafa', 1425 H.

Tantang, M. Amin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.

Ulim, Fahrur. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Surabaya: Uinsa Press, 2014.

Zallum, Abdul Qadim. *Sistem Keuangan Negara Khilafah*. Jakarta: Zallum Press 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id